

PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

OLEH:

NURUL ISTIQOMAH

NIM: 19230114



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

Nurul Istiqomah

NIM: 19230114



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Maret 2025

Penulis,



Nurul Istiqomah
NIM. 19230114

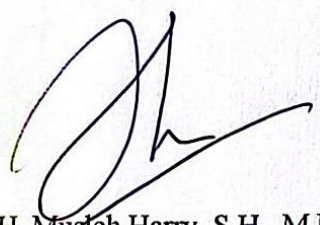
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Istiqomah NIM 19230114 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 18 Maret 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan penguji skripsi saudara Nurul Istiqomah NIM 19230114, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI PERSPEKTIF

MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 196509192000031001


()

Ketua


()

Sekretaris


()

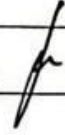
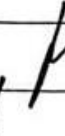
Penguji Utama

Malang, 2 Mei 2025
Dekan Fakultas Syariah,


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Istiqomah
NIM : 19230114
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK
AMONG TANI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 14 Maret 2024	Pemantapan Isu Hukum	
2	Senin, 18 Maret 2024	Judul dan Rumusan Masalah	
3	Selasa, 19 Maret 2024	Rumusan masalah dan tujuan	
4	Rabu, 3 April 2024	Latar Belakang, Metodologi Penelitian, Serta ACC Sempro	
5	Kamis, 2 Mei 2024	Perbaikan Judul dan Batasan Masalah	
6	Selasa, 7 November 2024	Penelitian Terdahulu dan Tinjauan Pustaka	
7	Senin, 14 Januari 2025	Rumusan Masalah 1 dan Pembahasan	
8	Kamis, 24 Januari 2025	Rumusan Masalah 2 dan Pembahasan	
9	Jum'at, 21 Februari 2025	Rumusan Masalah 1&2 dan Pembahasan Serta Revisi Daftar Pustaka	
10	Selasa, 18 Maret 2025	Finalisasi Penulisan Skripsi	

Malang, 18 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ

Artinya:

“Berikan setiap yang berhak itu haknya” (HR. Al-Bukhori)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi perantara sampainya ajaran islam kepada kita semua dan memberikan teladan yang baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan meneladani beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. DR. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan arahan supaya skripsi ini bisa lebih baik.
5. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.

6. Segenap dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Tata Negara khususnya dan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.
7. Kedua orang Orang tua penulis yaitu Slamet Susanto dan juga Ibu Jumiatus yang selalu mendoakan saya dalam situasi apapun serta yang selalu berada disisi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara saya yaitu Ririn Rumalasari & Lailatul Qodriah yang selalu mensupport saya untuk terus menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman baik di dunia kampus atau diluar kampus yang telah mendampingi saya dalam senang maupun resah karena kesibukan skripsi.
10. Seluruh pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga terselesainya skripsi ini.

Malang, 28 Februari 2025
Penulis,

Nurul Istiqomah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
---------------------	---	----------	-----	---------	------

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.

Nurul Istiqomah. 19230114, 2024. ***Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani Perspektif Masalah Mursalah***, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Kata Kunci: perlindungan hukum; pasar; *masalah mursalah*.

ABSTRAK

Pasar Induk Among Tani merupakan Pasar yang baru revitalisasi dari Pasar Induk yang lama di Kota Batu. Pada perkembangannya Pasar ini mendapat berbagai keluhan dari para pedagang sendiri, keluhan muncul karena pedagang merasa rugi dengan kios yang didapatkan setelah pasar selesai dibangun. Masalah pedagang ini kemudian perlu penyelesaian yang masif dengan melihat bagaimana sebenarnya Pemerintah Kota Batu mengatur dan mengelola Pasar Induk Among Tani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019. Untuk menjawab hal ini Penulis kemudian menghadirkan teori perlindungan hukum dan teori *masalah mursalah* sebagai perspektif.

Berdasarkan masalah diatas rumusan masalah pada penelitian ini 1) Bagaimana peberapan perlindungan hukum bagi pedagang Pasar Induk Among Tani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 2) Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap perlindungan hukum pedagang Pasar Induk Among Tani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019

Kemudian penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian yaitu di Pasar Induk Among Tani, bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu: pemeriksaan data, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini adalah 1) Pemenuhan kewajiban memberikan perlindungan oleh Pemerintah Daerah bagi Pedagang Pasar Induk Among Tani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 perspektif teori perlindungan hukum sudah sesuai dan sudah dilakukan, dalam perspektif teori perlindungan hukum pedagang sudah punya hak yang sama dan tidak menguntungkan salah satu pihak. 2) Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 perspektif *masalah mursalah* sudah sesuai dengan kemaslahatan yang hakiki, umum, tidak bertentangan dengan nash, dan ijihad namun belum sesuai dengan kemaslahatan tersebut tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau kemaslahatan yang lebih besar darinya, perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap keluhan dari para pedagang tentu perlu peningkatan dengan solusi terbaik.

Nurul Istiqomah. 19230114, 2024. *Legal Protection of Among Tani Main Market Traders from the Perspective of Maslahah Mursalah*, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

Keywords: legal protection; market, *maslahah mursalah*.

ABSTRACT

Among Tani Main Market is a new revitalized market from the old Main Market in Batu City. In its development, this market received various complaints from the traders themselves, complaints arose because the traders felt lost with the stalls they got after the market was completed. This trader problem then needs massive resolution by looking at how the Batu City Government actually regulates and manages the Among Tani Main Market based on Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019. To answer this, the author then presents the theory of legal protection and the theory of *maslahah mursalah* as a perspective.

Based on the above problems, the formulation of problems in this study 1) How is the application of legal protection for traders of Among Tani Main Market based on Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019. 2) How is the *maslahah mursalah* review of the legal protection of Among Tani Main Market traders by the Regional Government based on Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019.

Then the author in this research used a type of juridical-empirical research with a sociological juridical approach, the research location was the Among Tani Main Market, the legal materials in this research consisted of primary and secondary materials. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data processing methods are: data examination, clarification, verification, analysis and conclusions.

The results in this study are 1) Fulfillment of the obligation to provide protection by the Regional Government for Among Tani Main Market Traders based on Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019 from the perspective of legal protection theory is appropriate and has been carried out, in the perspective of legal protection theory traders already have equal rights and do not benefit one party. 2) Legal Protection of Among Tani Main Market Traders by the Local Government based on Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019 from the perspective of *maslahah mursalah* is in accordance with the essential, general, not contradictory to the *nash*, and *ijtihad* but not yet in accordance with this benefit does not contradict the same benefit or a greater benefit than it, the legal protection carried out by the Local Government against complaints from traders certainly needs to be improved with the best solution.

نور الاستقامة 19230114 ، 2024. الحماية القانونية بين تجار سوق ثاني الرئيسية من منظور المصلحة المرسلّة، أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف تيجو سينيوبودي، M.H، S.HI .

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ السوق، المصلحة المرسلّة.

مستخلص البحث

بين سوق ثاني الرئيسي هو سوق جديد أعيد إحياءه من السوق الرئيسي القديم في مدينة باتو. وقد تلقى هذا السوق أثناء تطويره شكاوى مختلفة من التجار أنفسهم، وقد نشأت الشكاوى بسبب شعور التجار بالضياع مع الأكشاك التي حصلوا عليها بعد اكتمال السوق. ومن ثم تحتاج مشكلة التجار هذه إلى حل هائل من خلال النظر في كيفية تنظيم حكومة مدينة باتو وإدارتها الفعلية لسوق بين ثاني الرئيسي بناءً على اللائحة الإقليمية رقم 2 لمدينة باتو لعام 2019. وللإجابة على ذلك، يعرض المؤلف بعد ذلك نظرية الحماية القانونية ونظرية المصلحة، كمنظور.

بناءً على المشاكل المذكورة أعلاه، فإن صياغة المشكلة في هذه الدراسة (1) كيف يتم تطبيق الحماية القانونية للتجار في سوق بين ثاني الرئيسي بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة باتو رقم 2 لعام 2019 (2) كيف يتم مراجعة المصلحة المرسلّة للحماية القانونية لتجار سوق بين ثاني الرئيسي من قبل الحكومة الإقليمية بناءً على اللائحة الإقليمية رقم 2 لعام 2019 لمدينة باتو.

ثم يستخدم المؤلف في هذه الدراسة نوعًا من البحث القانوني التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي، وموقع البحث في سوق بين ثاني الرئيسي، وتتكون المادة القانونية في هذه الدراسة من مواد أولية وثانوية. تقنيات جمع البيانات هي: الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. أساليب معالجة البيانات هي: فحص البيانات، والتوضيح، والتحقق، والتحليل، والاستنتاج.

والنتائج في هذه الدراسة هي (1) إن الوفاء بالالتزام بتوفير الحماية من قبل الحكومة الإقليمية لتجار سوق ثاني الرئيسي من بين تجار سوق ثاني الرئيسي بناءً على اللائحة الإقليمية رقم 2 لمدينة باتو لعام 2019 من منظور نظرية الحماية القانونية مناسب وقد تم تنفيذه، من منظور نظرية الحماية القانونية التجار بالفعل متساوون في الحقوق ولا يستفيدون من طرف واحد. (2) الحماية القانونية بين تجار سوق ثاني الرئيسي من قبل حكومة الإقليم بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة باتو رقم 2 لعام 2019 من منظور المصلحة، فالحماية القانونية التي تقوم بها حكومة الإقليم لتجار سوق ثاني الرئيسي من قبل حكومة الإقليم بناءً على اللائحة الإقليمية لمدينة باتو رقم 2 لعام 2019 من منظور المصلحة المرسلّة هي حماية قانونية موافقة

للمصلحة الضرورية والعامة وليست مخالفة للنص والاجتهاد ولكن ليست موافقة للمصلحة لا تستبعد نفس المصلحة أو مصلحة أكبر منها، فالحماية القانونية التي تقوم بها حكومة الإقليم ضد شكاوى التجار تحتاج بالتأكيد إلى تحسينها بالحل الأمثل.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
A. Umum	xi
B. Konsonan	xi
C. Vokal, Panjang dan Diftong	xiii
D. Ta' Marbutah	xiv
E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah	xiv
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Operasional	16
1. Perlindungan Hukum	17
2. Pasar Rakyat	18
3. Masalah Mursalah	20
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu	23
1. Penelitian Terdahulu	23
B. Kajian Pustaka	32
1. Teori Perlindungan Hukum	38
2. Teori Masalah Mursalah	42
1. Pengertian masalah mursalah	42
2. Dasar hukum	43

3. Ruang lingkup.....	44
4. Syarat penerapan.....	45
BAB III : METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data	54
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	58
1. Profil Pasar Induk Among Tani Kota Batu.....	58
2. Struktur Pasar Induk Among Tani.....	59
3. Model Tata Kelola Pasar Induk Among Tani	62
B. Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Dan <i>Maslahah Mursalah</i>	64
1. Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 perspektif masalah mursalah.....	87
BAB V : PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.

Tabel 2 Daftar Narasumber.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Relokasi Pembangunan Pasar.

Gambar 2.1 Foto Pasar Induk Among Tani.

Gambar 3.1 Pasar Among Tani Kota Batu

Gambar 4.1 Struktur Dan Fungsional Pasar Kota Batu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, pasar yang merupakan transaksi rakyat menjadi cukup penting keberadaannya, hal ini karena pasar rakyat menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Dalam pasar rakyat sendiri, dalam sistem didalamnya terdapat seorang penjual dan pembeli. Penjual di pasar biasanya dikenal dengan istilah pedagang, pedagang merupakan seorang yang menjual barang ini untuk memudahkan bisa menyewa jasa dengan membawakan barang itu.

Dalam melaksanakan jual beli pedagang sebenarnya tidak terikat dengan waktu dan tempat, artinya selama proses jual beli barang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli, dan tidak melanggar aturan, maka jual beli sah diantara keduanya. Proses jual beli yang dilakukan pedagang sendiri, biasanya terdapat di pasar. Pasar sendiri merupakan tempat jual beli barang, artinya terdapat penjual dan pembeli. Dalam jual beli kebutuhan ini, dalam perkembangannya, terdapat berbagai macam pasar, salah satunya pasar

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39.

tradisional. Jika kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pasar didefinisikan sebagai tempat orang berjual beli.² Sedangkan definisi tradisional adalah menurut tradisi (adat) adalah barang yang biasa diperjual belikan di pasar tradisional. Dengan demikian maka pasar tradisional dapat diartikan menjadi tempat orang berjual beli yang memiliki adat tertentu. Untuk bertransaksi.³ Pasar tradisional biasanya terdiri dari usaha-usaha mikro suatu masyarakat yang diperjual-belikan.⁴

Pasar tradisional biasanya terdiri dari usaha-usaha mikro suatu masyarakat yang diperjual-belikan.⁵ Dalam perkembangannya, pasar tradisional menjadi pusat jual beli pedagang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya tak terkecuali pasar yang terdapat di daerah Kota Batu sendiri, yaitu Pasar Among Tani. Sebelum membahas Pasar Among Tani, mengenai pasar yang ada di Kota Batu, Kota Batu sendiri merupakan suatu daerah yang terletak di Jawa Timur. Secara geografis Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Jombang. Kota Batu berbatasan

² Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*".

³ Carmona, "*Public Places: Urban Space the dimencion of urban design* (Architectural Press, 2003), 111.

⁴ Selain pasar tradisional, terdapat juga yang namanya pasar modern. Sedangkan Pasar Modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern dimana terdapat berbagai macam barang diperjual belikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern adalah di plaza, mal dan tempat-tempat yang lainnya. Dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id/kota-batu> pada 3 Februari 2023.

⁵ Selain pasar tradisional, terdapat juga yang namanya pasar modern. Sedangkan Pasar Modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern dimana terdapat berbagai macam barang diperjual belikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar modern adalah di plaza, mal dan tempat-tempat yang lainnya. Dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id/kota-batu> pada 3 Februari 2023.

dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota ini berada di ketinggian 800-2.000 meter dan ketinggian rata-rata yaitu 980 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 11-19 derajat Celsius. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001. Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.⁶

Selain mengatur pengembangan pusat wisata yang berkembang sangat baik, di Kota Batu sendiri juga mengatur tentang retribusi pasar, termasuk dalam hal ini adalah Pasar tradisional. Hal ini setidaknya ada pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. Pengaturan tentang perlindungan, pembinaan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan ini sudah tentu bertujuan untuk kesejahteraan pasar agar menjadi lebih baik. Pengaturan bagaimana pasar bisa menjadi pusat perbelanjaan yang baik ini tentu bukan tanpa hambatan dalam prakteknya, baru-baru ini saja setidaknya terdapat perebutan tempat jualan atau kios. Hal ini tentu menjadi masalah yang perlu penanganan yang relatif baik. Dalam Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa:

“Dalam melakukan Perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM dan koperasi, serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:

⁶ Dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id/kota-batu> pada 3 Februari 2023.

- a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- b. Persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
- c. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.⁷

Dalam perkembangannya, pasar di Kota Batu ini terdapat pembangunan, hal ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Batu sendiri. Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan menyiapkan lahan relokasi untuk pedagang di Pasar Besar Kota Batu. Fasilitas ini disediakan lantaran akan ada pembangunan Pasar Besar Kota Batu. Sebanyak 1.191 kios kini tengah dibangun Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu dengan anggaran lebih dari Rp 4 miliar. Kios relokasi dibangun di area parkir Stadion Gelora Brantas dengan ukuran 2x2 meter. Sementara itu, bahan bangunan kiosnya berupa kalsibot dan galvalum. Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suhartono menyatakan, penempatan kios ini tidak dipungut biaya apapun. Pemerintah juga menyediakan fasilitas air dan listrik. Khusus bagi para pedagang pasar pagi, Diskumdag telah menyiapkan lahan di dalam area stadion yang dialokasikan untuk 1.097 pedagang.

⁷ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2/E, Nomor register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.



Gambar 1.1 Denah Pembangunan Pasar Lama

Pembangunan Pasar lama ini, kemudian rampung, dan Pasar yang baru disebut dengan Pasar Among Tani. Pasar Induk Among Tani Kota Batu sendiri dibangun di atas lahan seluas 34.060 meter persegi dengan luas bangunan 34.042 meter persegi. Adapun daya tampung Pasar Induk Among Tani Kota Batu mencapai 2.630 unit, yang terdiri dari 1.716 kios dan 914 los. Dibangun setinggi tiga lantai, bagian bangunan juga dibagi menjadi tiga yaitu lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Bangunan pasar modern ini juga dibangun dengan konsep Bangunan Gedung Hijau dengan dilengkapi fasilitas penunjang, seperti rumah pompa dan GWT, rumah gardu, kantor metrologi, pos security, TPS, saluran drainase, pagar keliling, dan lansekap. Pasar Induk Among Tani juga dilengkapi eskalator, tangga darurat, dan jalur pejalan kaki yang ramah difabel (ramp difabel). Pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang dimulai sejak Desember 2021 sebagai upaya menyokong perekonomian masyarakat di Kota Batu.⁸

⁸ Puspasari, "Mengenal Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang Disebut Sebagai Pasar Induk Terbesar di Indonesia," *Kompas*, 25 Desember 2023, diakses 23 Mei 2024,



Gambar 1. 2 Pasar Among Tani

Permasalahan yang timbul muncul manakala ada pihak yang merasa kurang puas dengan tempat yang dimiliki. Ketidakpuasan ini problematik, pasalnya terdapat ketidakpuasan tempat yang diterima antar sesama pedagang. Kadangkala ada beberapa alasan timbul, misalnya; seseorang merasa rugi karena kios yang mereka tempati jauh dari tempat lalu-lalangnya para pembeli seperti di dekat jalan. Setidaknya hal tersebut menurut mereka akan berdampak pada pendapatan setiap pasarnya. Pendapatan ini tentu berpengaruh pada pengeluaran atas pajak tempat yang mereka tempati. Setidaknya semisal ukuran tempat sama tetapi lokasi keramaian berbeda hasil pendapatanpun niscaya sulit untuk dikatakan rata.⁹ Masalah ini kemudian menjadi masalah yang serius

<https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/25/191113578/mengenal-pasar-induk-among-tani-kota-batu-yang-disebut-sebagai-pasar-induk?page=all>.

⁹ Jeny Wahyu Pratiwi. Kompasiana.com. 10 Januari 2024, dilansir pada 23 Mei 2024. Sistem Kebijakan dan Tata Kelola Pasar Induk Among Tani Kota Batu.

<https://www.kompasiana.com/jenywahyu6949/659d7c8812d50f7f29575683/sistem-kebijakan-dan-tata-kelola-pasar-induk-among-tani-kota-batu>

karena akan mengarah pada terhambatnya proses jual beli di kota batu itu sendiri.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pedagang pasar adalah kepastian dan kejelasan dalam sistem sewa serta kewajiban pajak atau retribusi. Di Pasar Induk Among Tani Kota Batu, penetapan biaya sewa kios dan lapak menjadi isu penting yang turut memengaruhi persepsi pedagang terhadap keadilan kebijakan pasar. Berdasarkan temuan di lapangan dan informasi dari media lokal, biaya sewa kios secara resmi dihitung berdasarkan rumus tarif per meter persegi dikalikan dengan luas area dan jumlah hari dalam sebulan. Sebagai contoh, untuk kios berukuran 6 meter persegi, dengan tarif harian sebesar Rp750 per meter, maka biaya sewa per bulan diperkirakan mencapai Rp135.000. Meskipun terkesan ringan, tarif ini belum mencakup beban tambahan lain seperti biaya operasional dan retribusi.¹⁰

Namun, dalam praktiknya, terdapat pula fenomena sewa lapak antar pedagang yang dilakukan secara informal. Tarif sewa yang ditawarkan bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp5 juta per tahun, tergantung pada lokasi dan nilai strategis kios tersebut. Sementara itu, untuk stand kuliner yang terletak di zona makanan, biaya sewa bisa mencapai Rp6 juta per tahun.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi formal dengan praktik pasar yang terjadi secara faktual, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik serta kesenjangan dalam perlindungan hukum.

¹⁰ Nur Hikmah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

¹¹ Fajar Andre Setiawan. Jawa Pos Radar Batu. 22 April 2025, dilansir pada 1 Mei 2025. Marak Sewa Lapak di Pasar Induk Among Tani Batu. <https://radarbatu.jawapos.com/kota-batu/2325910437/marak-sewa-lapak-di-pasar-induk-among-tani-batu>

Masalah semakin rumit ketika antara penjual maupun pembeli. Pengaturan penjualan sendiri, setidaknya seseorang ketika ingin berjualan harus menempati kiosnya masing-masing. Hal ini diatur supaya pasar tertata rapi, dan tidak adanya monopoli perdagangan diantara para penjual. Konflik ketidakpuasaan perdagangan ini kerap kali terjadi dalam berbagai hal. Semisal karena mereka beranggapan kios yang mereka tempati tidak strategis, dan tidak sebanding dengan banyaknya barang yang mereka jual. Paradagima tersebut menjadi alasan mengapa kerap kali mengambil kios atau tempat yang bukan tempatnya. Perebutan kios tempat ini mereka berdalih supaya bisa memiliki tempat dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dari yang tempat mereka punya. Masalah ini kerap kali terjadi setiap kali pasar beroperasi. Hal yang menjadi tantangan terbesar adalah adanya orang baru yang tidak mengikuti prosedural mengikuti prosedur tempat berjualan.

Pasar Induk Among Tani sebagai pusat perekonomian yang ada di Kota Batu menimbulkan masalah ini kemudian menuai pertanyaan bagaimana sebenarnya kehadiran pengaturan undang-undang yang mengatur dalam pelaksanaannya. Adanya masalah dalam pasar sementara di Kota Batu ini perlu untuk memperhatikan kehidupan pedagang itu sendiri, karena hal ini bersangkutan dengan pendapatan keseharian pedagang-pedagang. Sesuatu hal yang perlu dihadirkan dalam hal ini adalah bagaimana perlindungan hukum para pedagang yang terkena dampak kerugian terhadap masalah ini, supaya masalah tidak merambat ke berbagai sektor. Konsep perlindungan hukum sendiri setidaknya dibuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi para pengusaha berskala kecil merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang memuat prinsip pemerataan dan keadilan.¹²

Situasi seperti yang terjadi dalam pasar Among Tani Kota Batu saat ini tentu dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi para pengusaha berskala kecil agar dapat mendorong aktivitas bisnis yang dilakukannya dan meningkatkan peluang untuk berusaha bagi setiap masyarakat Kota Batu pada kondisi bersaing yang baik, agar tak dapat terjadinya Monopoli oleh salah satu pihak. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dihindarkan sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini sebagai dasar serta sumber hukum persaingan di Negara Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sah bagi setiap pengusaha dengan cara yang baik semakin memberikan perlindungan hukum bagi para pengusaha skala mikro dan kecil.¹³

Wujud dari perlindungan pasar yang dilakukan hukum pada para pedagang yang berdagang dalam tempat Pasar Among Tani yang terdapat di Kota Batu pada persaingan bisnis dalam Negara Indonesia merupakan perwujudan demokrasi ekonomi yang mengandung asas kebersamaan dan keadilan agar dapat terjadi sebuah dorongan untuk mewujudkan sebuah harapan

¹² Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ Henry Hadinata Cokro, "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli," *Conference On Business, Social Sciences And Innovation Technology*, Volume 1 Nomor 1 (2020): 241-242 <http://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Cbssit>

untuk berusaha bagi para warga Negara Indonesia di dalam lingkungan usaha yang baik dan juga agar tidak menciptakan suatu pemusatan ekonomi bagi para pengusaha yang tertentu saja, akan tapi dapat memberikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan sebuah kemajuan dan berkembangnya sebuah usahayang dijalannya. Pemerintah selalu mengawasi dengan baik perkembangan usaha serta memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha berskala mikro dan menengah dari kegiatan para pengusaha yang lebih berkuasa sehingga tidak adanya kegiatan monopoli.¹⁴

Jika kita melihat dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan pada pasal 9 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek. Kemudian pada Pasal 9 Ayat (2) huruf a) dijelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan. Lalu pada Pasal 9 huruf b) dijelaskan bahwa persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang

¹⁴ Henry Hadinata Cokro, "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli," 244.

menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.¹⁵ Dalam penjelasan peraturan ini, setidaknya perlindungan hukum harus diterapkan dengan baik.

Pokok permasalahan diatas tentu menjadi masalah yang perlu penelitian yang mendalam, hal ini karena meskipun Pasar telah ditata sedemikian rupa perlu penanganan yang massif pula, tentu masalah akan mempengaruhi kestabilan ekonomi pedagang itu sendiri, hal ini perlu berdasar pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan sebagai peraturan yang mengatur dalam masalah terkait. Problem perlindungan yang terdapat di Pasar Tradisional Penampungan Sementara Kota Batu tidak seimbang baik antara para pelaku ekonomi, UMKM, Koperasi dan lain sebagainya. Keberadaan Pasar Tradisional semi modern di Kota Batu ini adalah roda peronomian rakyat yang perlu perhatian khusus dari Pemerintah.

Perlu diketahui dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang di dalamnya berisi tentang perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi terkait dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk mencegah dampak negatife terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.¹⁶ Seharusnya dalam hal ini, Peraturan Daerah Kota

¹⁵ Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2 /E Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

¹⁶ Puspasari, "Mengenal Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang Disebut Sebagai Pasar Induk Terbesar di Indonesia," *Kompas*, 25 Desember 2023, diakses 23 Mei 2024,

Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan menjadi acuan serta rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya secara tuntas di bidang pembinaan dan perlindungan hukum bagi para pedagang yang merujuk kepada penataan pendirian pasar rakyat dan pusat perbelanjaan agar terciptanya persaingan yang seimbang antara pasar induk terhadap eksistensi pusat perbelanjaan dan swalayan di Kota Batu.

Kemudian dalam Islam yang menjadi *Rahmatan lil Alamin* bagi setiap manusia, sangatlah memperhatikan kegiatan umatnya baik antara perorangan maupun golongan. Agama Islam dalam menyelesaikan setiap permasalahannya selalu merujuk kepada kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber utama yang apabila dipahami masih bersifat global yang tidak memuat secara terperinci peraturan-peraturan mengenai *muamalah*. Bidang *muamalah* yang pengaturannya tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an kemudian dikembangkan dengan pendapat-pendapat para ulama sehingga muncullah metode *Maslahah Mursalah* dalam bidang muamalah. Dalam implementasi di lapangan idealnya secara normatif memang perlu perhatian dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019.

Dalam ketidaksesuaian itu tentu akan berpotensi besar pada perlindungan terhadap pedagang pasar rakyat yang beroperasi di Kota Batu, masalah ini perlu penelitian secara mendalam, dan dalam hal ini penulis

menghadirkan teori perlindungan hukum dan teori *masalah mursalah* sebagai tawaran. *Maslahah Mursalah* sendiri merupakan salah satu yang ada dalam Islam sejatinya bisa diterapkan, *masalah mursalah* sendiri adalah jenis *masalah* yang mana Allah tidak menyebutkan satu ketentuan hukum pun untuk mewujudkannya. Dan tidak ada dalil agama yang menunjukkan penerimaan atau pengabaian terhadapnya. Konsep *masalah mursalah* menekankan keadilan secara merata.¹⁷

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *masalah mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah Ahli Ushul, *masalah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Hal ini di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Jika dilihat dari pengertian *Maslahah Mursalah* dari segi bahasa kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلاح*, *يصلح*, *صلحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas,

¹⁷ Wahbah, Zuhaili, *Al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Badran, Abu al-'Ainain. t.t. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Muassasah Syabab al-Jami'ah al-Iskandariyah, 1999), 253.

tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁸

Maslahah mursalah sendiri menawarkan hukum ketika sebuah kemaslahatan yang ditujukan untuk kebaikan bersama dan menyangkut kepentingan orang banyak, setidaknya harus dilakukan. Problematika yang memerlukan perlindungan hukum sesuai masalah diatas penulis merasa perlu melakukan kajian secara mendalam. Oleh sebab itu, penulis mencoba meneliti masalah tersebut dalam proposal skripsi ini dengan judul; PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG PASAR INDUK AMONG TANI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kajian masalah yang luas maka peneliti memberikan batasan pembahasan pada penerapan perlindungan hukum bagi pedagang pasar Induk Among Tani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 dan *Maslahah Mursalah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi pedagang Pasar Induk Among Tani menurut Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap perlindungan hukum pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Kota Batu?

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 36.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan perlindungan hukum bagi pedagang Pasar Induk Among Tani menurut Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *masalah mursalah* terhadap perlindungan hukum pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Kota Batu.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah terdapat sebuah tujuan dari peneliti. Dengan adanya penelitian inilah maka diharapkan dapat membuat suatu konsep dan pengembangan keilmuan. Sehingga dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat, yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini yakni penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya pada bidang hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini penulis harapkan mampu menambah referensi dan literasi kepustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh para akademisi perguruan tinggi maupun oleh masyarakat umum. Selain daripada itu, agar bisa menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya, sebagai update terhadap perkembangan hukum yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Daerah Kota Batu dalam upaya perlindungan pedagang pasar oleh Pemerintah Daerah Kota Batu utamanya. Kemudian manfaat untuk penulis secara pribadi yaitu pengetahuan tentang perlindungan hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat terutama dalam Pasal 9 yang berkaitan dengan pedagang di beberapa tempat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan mempunyai manfaat supaya keberadaan hak-hak masyarakat yang terdapat dalam Pasar Among Tani Kota Batu dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Selain hal tersebut, semoga bisa menjadi masukan terhadap Pemerintah ke depannya supaya meningkatkan bentuk perlindungan pasar oleh Pemerintah daerah pada para pedagang yang terdapat dalam Pasar Induk Among Tani Kota Batu.

F. Definisi Operasional

Keberadaan definisi operasional dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena melalui definisi operasional penulis dapat menghadirkan variabel-variabel yang menjadi penelitian. Selain itu, keberadaan definisi operasional juga dapat menjadi batas agar tidak terjadi

kesalah pahaman mengenai konteks penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini definisi opsionalnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹ Berdasarkan pendapat Setiono ini bisa dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰ Perlindungan hukum sejatinya merupakan suatu upaya supaya seseorang mendapatkan hak-hak nya ketika melakukan sesuatu dan terdapat masalah pada mereka. Dalam hal ini termasuk para pedagang pasar sementra di Kota Batu sehingga mereka dapat bekerja dengan sejahtera.

Berdasarkan pendapat Setiono diatas, perlindungan hukum adalah adanya upaya hukum terkait dengan adanya hak-hak yang perlu dipenuhi.²¹ Perlindungan hukum pedagang Induk Among Tani di Kota Batu merupakan upaya hukum dari Pemerintah Daerah pada pasar sementara terkait dengan

¹⁹ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

²⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 35.

²¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 21.

hak-hak pedagang yang harus terpenuhi dengan baik. Hak-hak pedagang seperti yang terdapat dalam Pasar Induk Among Tani Kota Batu menjadi sesuatu yang perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Hal ini dilakukan supaya masalah yang terdapat dalam Pasar Tradisional itu sendiri bisa diselesaikan. Keberadaan perlindungan hukum pada Pasar Induk Among Tani Kota Batu dalam penelitian ini, perlindungan hukum merupakan suatu indikator yang perlu penulis jadikan patokan atau dalam hal ini perlindungan hukum merupakan variabel bebas.

2. Pedagang Pasar Rakyat

Pedagang pasar adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa di pasar, baik pasar tradisional maupun modern. Mereka memiliki peran penting dalam perekonomian lokal karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Pedagang pasar biasanya menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti bahan pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, hingga barang-barang elektronik.²² Pada awalnya, istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan para pembeli berkumpul untuk melakukan pertukaran barang-barang mereka, misalnya saja di alun-alun.²³

Dalam konteks pasar tradisional, pedagang umumnya berdagang di kios, lapak, atau los yang disediakan oleh pengelola pasar, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Mereka sering kali

²² Waluyo Hadi & Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya: Reality Publisher, 2011), 364.

²³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 19.

menggunakan sistem tawar-menawar dalam transaksi jual beli, yang menjadi ciri khas pasar tradisional. Sementara itu, di pasar modern seperti supermarket atau mall, pedagang biasanya menjual barang dengan harga tetap dan menggunakan sistem pembayaran yang lebih modern. Keberadaan pedagang pasar juga sangat bergantung pada regulasi pemerintah daerah, seperti aturan mengenai kebersihan, retribusi, zonasi, dan tata kelola pasar untuk memastikan perdagangan berlangsung secara tertib dan adil.²⁴

Jika kita merujuk dalam undang-undang, pasar rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Pasar rakyat memiliki posisi yang strategis di Indonesia. Peran strategis tersebut antara lain adalah (1) sebagai tumpuan hidup bagi jutaan pedagang, pemasok, dan lain-lain; (2) sebagai jalur distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat; (3) salah satu tempat rujukan dalam menentukan tingkat harga; dan (4) sebagai tempat untuk melakukan dan melestarikan interaksi sosial budaya dalam kebutuhan pokok masyarakat.

²⁴ Chamdan Purnama, Motivasi dan Kemampuan Usaha Dalam meningkatkan Keberhasilan Usaha Industri Kecil (Studi Pada Industri Kecil Sepatu di Jawa Timur), Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.12, No.2, September 2010, 179.

3. Masalah Mursalah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* merupakan *masalah* dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²⁵ Pengertian *masalah mursalah* menurut Muhammad Abu Zahra, beliau mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.²⁶ Dari kedua pengertian diatas bisa dikatakan bahwa *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syar'i. Dalam penelitian ini, keberadaan *masalah mursalah* adalah sebagai variabel terikat, artinya keberadaan *masalah mursalah* merupakan suatu alat untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap pedagang Pasar Induk Among Tani.

Keterkaitan *masalah mursalah* dengan penelitian ini, adalah konotasi perlindungan hukum pedagang sementara adalah kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh semua orang, kemaslahatan ini tentu sesuai dengan indikator *masalah mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Dalam penelitian ini, *masalah mursalah* sebagai variabel terikat.²⁷ Penjelasan mengenai variabel bebas dan variabel terikat yang dijelaskan

²⁵ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, 123.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

²⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 36.

dalam definisi operasional seperti diatas mempunyai tujuan supaya pembaca tidak ambigu atau multitafsir ketika membaca dan mengartikannya. Oleh sebab itu, peneliti dan pembaca mempunyai pemahaman yang sama terhadap objek-objek yang digunakan dalam penelitian ini, selain itu keberadaan definisi operasional dapat memudahkan pembaca memahami variabel-variabel yang sedang dilakukan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Pada BAB I meliputi latar belakang tentang pendahuluan yang juga memuat latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini ditujukan sebagai tahap pendahuluan penelitian dan deskripsi permasalahan serta kerangka awal yang memuat dasar teoritis.

Pada BAB II berisi landasan teori yang akan digunakan untuk pondasi dasar jawaban dari latar belakang dan permasalahan. Dengan adanya kerangka teori, yang didalamnya terdapat teori-teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian atau analisis masalah. Dari landasan teori ini diharapkan sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan dalam penelitian.

Pada BAB III berisi tentang metode penelitian yang merupakan salah satu langkah umum dan bagian penting yang harus dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

Pada BAB IV setelah data penelitian diperoleh dan diproses dalam beberapa tahapan penelitian, selanjutnya menguraikan paparan data dan hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan.

Pada BAB V yang merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan hasil dari penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini diharapkan memberikan kesan mudah bagi para pembaca untuk memahami penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan penelitian baru, sebab telah ada penelitian-penelitian terdahulu, adanya penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya. Sebagai orisinalitas dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai tema sama dengan penelitian ini, hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan kajian pada penelitian ini. Guna menjadi pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dulu ditulis yang masih berhubungan dengan penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Henry Hadinata Cokro, Universitas Internasional Batam. 2020,²⁸ *"Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli"* Rumusan masalah; bagaimana perlindungan hukum teruntukpara pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan bisnis di Negara Indonesia? serta bagaimana peran pemerintah dalam membantu upaya perlindungan pada pengusaha mikro, kecil dan menengah? Penelitian terdahulu ini membahas tentang wujud dari perlindungan hukum padapara pengusaha

²⁸ Henry Hadinata Cokro. "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli," 241-242.

berskala mikro dan kecil di dalam persaingan bisnis pada Negara Indonesia merupakan wujud kerakyatan ekonomi yang memuat prinsip keadilan serta kebersamaan agar dapat terjadinya dorongan selama menciptakan sebuah peluang untuk membuat sebuah usaha bagi warga-warga Negara Indonesia di dalam lingkungan bersaing yang baik dan juga agar tidak menciptakan suatu kekuatan ekonomi bagi para pengusaha yang tertentu saja, akan tetapi dapat memberikan sebuah kesempatan untuk berusaha bagi para pedagang berskala mikro hingga menengah demi memperoleh sebuah kemajuan & berkembangnya suatu usaha. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian penulis ini yang berfokus pada penempatan pedagang secara umum, entah pedagang kaki lima atau yang lain.

2. Helina Kunchyawati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016, *"Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus: Pasar Krendetan)."* Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan Pasar Krendetan serta pedagangnya?²⁹ Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan pasar dan pedagang di Pasar Krendetan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo

²⁹ Helina Kunchyawati. "Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pedagang Pasar Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2014 (studi kasus: Pasar Krendetan)". Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016.

Nomor 6 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakannya Pemerintah Kabupaten telah memiliki regulasi yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraannya. Serta dalam revitalisasi yang terjadi di Pasar Krendetan dengan mengubah bangunan lama menjadi bangunan yang baru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian terdahulu merupakan pemberdayaan pasar, sedangkan dalam penelitian penulis tentang penempatan pedagang dipasar.

3. Lutvie Syawie, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018, *"Penyatuan Pasar Tradisional & Pasar Modern Menurut Masalah Mursalah."* Apa penyebab pemerintah kota Malang, menyatukan pasar tradisional dengan pasar modern di pasar besar kota Malang? Apa manfaat dan kendala yang diperoleh pedagang dan pembeli dengan adanya penyatuan pasar tradisional dan pasar modern di pasar besar kota Malang? Bagaimana pandangan atau masalah mursalah terhadap penggabungan pasar tersebut?³⁰ Hasil penelitian terdahulu ini adalah sebuah upaya mengintegrasikan atau memadukan sebuah tempat perbelanjaan yang mudah diakses bagi masyarakat. Disisi lain penyatuan pasar tersebut dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan tersebut, dan mengurangi tingkat kemacaetan di Kota Malang. Adapun hasil penyatuan pasar tradisional dan modern menurut masalah mursalah diperbolehkan karena mengandung

³⁰ Lutvie Syawie, *"Penyatuan Pasar Tradisional & Pasar Modern Menurut Masalah Mursalah"*, Malang: UIN Press. 2018. 40.

kemaslahatan bagi manusia. Penelitian terdahulu ini mempunyai kesamaan tema dengan penelitian penulis yaitu tentang pasar tradisional, hal yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tempat pasar tradisionalnya.

4. Yemny M Djafar Lipung, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Univeritas Muhammadiyah Makassar, 2016. ³¹ *Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar? Faktor-Faktor Apakah Yang Memperhambat Penataan Pasar Tradisional Yang dilakukan Oleh Pemerintah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar?* Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan dalam hal ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.

Hasil penelitian ni adalah peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar mendapatkan respon dengan baik dari pedagang terlihat banyaknya pedagang yang setuju dengan adanya peran pemerintah dalam penataan pasar tradisional tersebut. Adapun faktor pendukung penataan pasar tradisional yang cukup baik dalam penataan pasar tradisional yaitu memberikan modal usaha, tempat usaha dan lokasi usaha, sementara

³¹ Yemny M Djafar Lipung. *Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Univeritas Muhammadiyah Makassar 2016.

faktor penghambat adalah adanya sistem dikotomi dari pemerintah kepada pedagang dalam memberi modal usaha, karena pemerintah lebih mengutamakan sistem pendekatan baik itu keluarga maupun golongannya. Penelitian diatas mempunyai persamaan tema dengan penelitian ini, tetapi berbeda dalam objek penelitian karena penelitian terdahulu objeknya adalah peran pemerintah, sedangkan penelitian ini adalah perlindungan hukum.

5. Muharramah Akbar, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2020. *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Bagaimana Implementasi Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan? Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan? Dalam penelitisn terdahulu ini dibahas mengenai pelaksanaan relokasi pasar yang dilakukan dengan optimal, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.³² Penelitian terdahulu ini mempunyai kesamaan tema dengan penelitian ini yaitu tentang relokasi pasar, tetapi penelitian terdahulu menjelaskan tentang implementasi relokasi pasar, dan hambatan dalam pelaksanaan relokasi didalamnya, berbeda dengan penelitian ini yang menjelaskan tentang

³² Muharramah Akbar, *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2020..

perlindungan hukum bagi pedagang tradisional yang merupakan sistem relokasi Pasar.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul / Nama / Tahun / Perguruan Tinggi	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur kebaruan
1	<i>"Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi"</i> . Ahmad Fatkhannafi, 2020-2021. (Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Penerapan ketentuan hukum di lapangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan menengah harus diwujudkan untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kerakyatan ekonomi.	Penelitian terdahulu berfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan.	Pengaturan bagaimana mencegah monopoli tempat kios.
2	<i>"Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pedagang Pasar"</i>	Strategi pengembangan pasar	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pemerintah	Peneliti terdahulu berfokus	Pengaturan bagaimana mencegah

	<i>Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus: Pasar Krendetan).</i>" (Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.		Kabupaten Purworejo sudah melaksanakan dan merevitalisasi Pasar Krendetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014.	langkah-langkah supaya pasar berkembang, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan.	monopoli tempat kios.
3	<i>"Penyatuan Pasar Tradisional & Pasar Modern Menurut Masalah Mursalah."</i> Lutvie Syawie, 2018. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana	Implikasi adanya dua jenis pasar menjadi satu.	Hasil dari penelitian ini berupa penyatuan pasar tradisional dan pasar modern di Kota Malang menurut Masalah Mursalah di perbolehkan karena mengandung	Peneliti terdahulu berfokus pada penyatuan anatar dua jenis pasar, sedangkan dalam penelitian	Pengaturan bagaimana mencegah monopoli tempat kios.

	Malik Ibrahim Malang.		kemaslahatan buat masyarakat.	ini berfokus pada implementa si peraturan.	
4	<i>Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.</i> Yemny M Djafar Lipung, 2016. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Univeritas Muhammadiyah Makassar. 2016.	Peran Pemerinta h Dalam Penataan Pasar Tradisiona l.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah dalam mengelola pasar tradisional hanya bias di rasakan manfaatnya oleh sebagian pedagang.	Penelitan terdahulu membahas Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukan g Kota Makassar.	Dalam Penataan Pasar Tradisional dalam hal ini Peran Pemerintah mempunyai kontribusi yang sangat penting.
5	<i>Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Teluk Kuantan Kabupaten</i>	Implement asi Kebijakan Relokasi Pedagang	Hasil dari penelitian ini yakni pelaksanaan relokasi pasar sudah di lakukan secara	Penelitian terdahulu, membahas Implementa si Relokasi	Dalam pelaksananaa n relokasi pasar pasti terdapat

	<i>Kuantan Singingi.</i> Muharramah Akbar. Skripsi. 2020. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.	Pasar Tradisional, pelaksanaan, dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.	optimal, meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.	Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional di Teluk Kuantan.	hambatan dalam pelaksanaannya.
--	--	--	---	--	---------------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Pasar

Pengertian pedagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan seseorang mempunyai kerjaan berdagang.³³ Pengertian pedagang dalam bidang ilmu ekonomi adalah seorang yang atau kelompok yang melakukan transaksi jual beli dengan tanggung jawab saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Keberadaan perdagangan umumnya merupakan pertukaran barang dengan barang dari pihak lain. Pada zaman sekarang perdagangan biasanya dilakukan dengan alat tukar uang.³⁴ Pedagang dalam melakukan perdagangan dengan alat tukar uang pada saat ini tentu membuat transaksi dalam jual beli menjadi lebih mudah, sehingga suatu barang yang ingin dibeli dengan mata uang menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Alat tukar mata uang ketika suatu barang penjualan sudah terjual tentu pedagang bisa menggunakan uang tersebut untuk pelbagai keperluan-keperluan.

Keberadaan pedagang memang sudah ada sejak dahulu kala. Dalam berdagang, biasanya pedagang melakukan barter barang yang mempunyai kesamaan harga antara barang yang akan ditukar.³⁵ Namun pada saat ini, perdagangan biasanya dilakukan dengan alat tukar yaitu uang. Uang menjadi alat tukar utama dalam melakukan perdagangan yang dilakukan satu sama lain oleh pedagang. Keberadaan pedagang dalam dunia ekonomi

³³ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2006), 167.

³⁴ Ismail Yusanto & M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), 234.

³⁵ M. Fuad Cristine H, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 120.

tentu sangat berpengaruh, terutama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Konsep pedagang pada saat ini sudah banyak macamnya, tetapi pedagang tradisional seperti di Pasar tentu akan terus ada. Kebutuhan sehari-hari seperti sayur dan bahan pokok makanan, biasanya disediakan di pasar-pasar tradisional. Hal ini biasanya juga berkaitan dengan para petani yang secara langsung menjual panennya di pasar.³⁶

Kemudian untuk istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan para pembeli berkumpul untuk melakukan pertukaran barang-barang mereka, misalnya saja di alun-alun.³⁷ Pasar merupakan suatu tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjual) pada setiap jenis barang, jasa ataupun sumber daya. Pembeli merupakan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa, atau bagi suatu industri membutuhkan tenaga kerja, modal serta barang baku untuk produksi. Sedangkan penjual merupakan industri yang menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta atau yang diinginkan oleh pembeli.

Terdapat dua unsur utama yang menentukan struktur pasar, yakni jumlah pembeli dan juga penjual di pasar, dan tingkat kebakuan produk.³⁸

Sebaliknya faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh:

- a) Karakteristik produk. Jika produk-produk lain merupakan produk pengganti yang baik dari suatu produk, maka tingkat persaingan di pasar semakin ketat.

³⁶ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 31.

³⁷ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, 19.

³⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 301.

- b) Fungsi produk. Industri-industri yang fungsi produksinya menunjukkan keadaan *increasing return scale* yang outputnya relatif besar dibandingkan dengan permintaan totalnya biasanya jumlah produsennya yang lebih sedikit sehingga tingkat persaingan lebih ringan daripada di dalam industri yang fungsi produksinya *constant* atau *decreasing return to sale* yang masuk ke pasar dengan tingkat output yang relatif kecil dibandingkan dengan permintaan total.
- c) Pengaruh pembeli. Jika hanya ada sedikit pembeli, maka tingkat persaingan lebih rendah daripada jika pembelinya banyak.³⁹

Dalam transaksi di pasar yang erat kaitannya dengan produk-produk yang diperjual belikan tentu didalam pasar tersebut bukan hanya satu pedagang saja yang menyediakan, Sebagai suatu tempat jual beli terutama pasar tradisional jikalau barang merupakan suatu kebutuhan primer, maka dalam suatu pasar akan banyak menyediakan barang tersebut, dan hal ini akan menambah persaingan diantara para pedagang. Tingkat persaingan diantara pedagang di suatu pasar tradisional dalam hal ini perlu pula untuk melihat kondisi barang yang diperjual belikan, sehingga ketika suatu barang murah tentu persaingan akan semakin ringan, berbeda halnya misalkan suatu barang dipasar mahal, maka barang tersebut biasanya langka atau sulit di dapatkan, termasuk stok barang oleh pedagang. Kondisi seperti ini, tentu merupakan suatu hal yang wajar di suatu pasar.⁴⁰

³⁹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 111.

⁴⁰ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 33.

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep pasar kemudian mempunyai perkembangan dari waktu-kewaktu, pasar bisa di klasifikasikan menjadi beberapa jenis, adanya beberapa jenis pasar dalam hal ini, tergantung dari apa saja barang yang disediakan di Pasar tersebut. Adapun jenis-jenis pasar yang dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, menurut manajemennya, pasar dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a) Pasar rakyat merupakan pasar yang bersifat tradisional, dimana antara penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar secara langsung untuk memperoleh harga akhir. Barang-barang yang diperjualbelikan di pasar rakyat merupakan barang kebutuhan pokok masyarakat.
- b) Pasar modern Pasar modern memiliki sifat modern, dimana barang yang diperjualbelikan memiliki harga pas dan sudah tertera pada label, serta pelayanan mandiri (swalayan). Tempat berlangsungnya pasar modern ini adalah mall, hypermarket, plaza, supermarket dan tempat modern lainnya.⁴¹

Dalam suatu pasar juga terdapat struktur pasar, maksudnya dalam hal ini, adalah suatu pasar bisa dikatakan pasar manakala memenuhi beberapa kategori tertentu, kategori struktur pasar sendiri adalah sebagai berikut:

1) Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dimana terdapat banyak pembeli dan penjual serta keduanya tidak mampu

⁴¹ William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, 42.

memengaruhi keadaan pasar.⁴² Ciri-ciri pasar persaingan sempurna diantaranya: a) Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak b) Barang yang dijual bersifat homogen. c) Terdapat kebebasan keluar masuk pasar, baik bagi pembeli maupun penjual (*Free entry and Exit*). d) Ada mobilitas barang, sehingga pembeli dapat memperoleh barang dalam jumlah berapapun. e) Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar yang sebenarnya. f) produsen/penjual dan konsumen tidak dapat menentukan harga pasar, tetapi sebagai pengambil harga atau perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar.

2) Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan struktur pasar dimana hanya ada satu penjual dan tidak ada industri yang memproduksi produk substitusi yang mirip, sehingga tidak ada yang menyaingi.⁴³ Ciri-ciri pasar monopoli antara lain: a) Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual/produsen. b) Jenis barang yang diproduksi tidak ada barang penggantinya yang mirip. c) Adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. d) Penjual ini tidak memengaruhi harga serta output dari produk lain yang dijual dalam perekonomian. e) Perusahaan mempunyai kekuatan untuk menetapkan harga jual barang sehingga dalam pasar monopoli sering terjadi eksploitasi konsumen, yakni penetapan harga yang tinggi atau memiliki daya monopoli. f)

⁴² Sais Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Gundala Press, 2021), 87.

⁴³ N Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*, (Bandung: Penerbit Erlanga, 2020), 82.

Kurva permintaan yang dihadapi monopolis adalah juga kurva permintaan pasar/industri, yakni melereng dari kiri atas ke kanan bawah.⁴⁴

3) Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana terdapat sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produknya yang identik satu sama lain. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah sebagai berikut: a) Jumlah perusahaan sangat sedikit. b) Barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak. c) Kekuasaan menentukan harga kadang lemah kadang kuat (dominant). d) Hambatan untuk masuk dalam industri cukup tangguh. e) Melakukan promosi dengan iklan.⁴⁵

Keberadaan suatu pasar termasuk pasar induk tentu menjadi sangat penting keberadaannya, hal ini dikarenakan pasar induk menjadi suatu pasar rakyat yang biasanya menyediakan pelbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.⁴⁶ Kebutuhan pokok yang dimaksud dalam hal ini seperti beras, telur mentah, sayur-sayuran, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui barang atau suatu bahan mentah dalam pengolahan makanan sehari-hari dipasar menjadi tidak bisa tergantikan. Hal inilah yang kemudian menjadikan pasar induk keberadaannya sangat penting. Meskipun begitu pasar tradisional tidak akan terlepas dari berbagai dinamika di dalamnya.

⁴⁴ Pramudyo, A. *Menjaga Eksistensi Pasar di Indonesia*, (Semarang: CV. Publisiana, 2009), 76.

⁴⁵ Nur Utami Wahyuningsih Inanna Nurdiana Muhammad Hasan Thamrin Tahir. *Buku Saku Ekonomi*. Universitas Negeri Makassar. 25-28.

⁴⁶ Promono Santoso dan P Indroyono, *Menahan Serbuan Pasar Modern: Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional*. Edisi Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 73.

Dinamika ini muncul biasanya dilatar belakangi dari omset penjualan yang tidak rata. Meskipun begitu keberadaan pasar tradisional sangat penting.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan hukum, serta pelayanan medis.⁴⁷

Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam yang mendasarkan anggapannya kepada hukum alam, bahwa “hukum itu berlaku secara universal dan bersifat abadi”⁴⁸.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴⁹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), 133.

⁴⁸ Amir Hamzah, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: FHUB, 2018), 128.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua (Yogyakarta: Liberty, 2019), 67.

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁵⁰.

Phillipus M. Hadjon berpendapat perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵¹

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁵²

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu kejadian pelanggaran hukum.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.

⁵⁰ Soedirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020), 98.

⁵¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Peradaban, 2007), 29.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵³

“Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”⁵⁴.

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

⁵³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 20.

⁵⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Penerbit USM, 2023), 14.

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti hak atas tempat berdagang, kepastian hukum dalam transaksi, perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak sehat, serta jaminan keamanan dalam berjualan. Dengan adanya regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat, pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang tanpa takut akan persaingan tidak sehat, penggusuran sepihak, atau kejahatan yang merugikan mereka.

Menurut Satjipto Rahardjo⁵⁵, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵⁶. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁷

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

⁵⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2020), 54.

⁵⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 52.

3. Masalah Mursalah Abdul Wahab Khallaf

1. Pengertian masalah mursalah

Pengertian masalah mursalah, secara bahasa masalah mursalah berasal dari kata bahasa arab yaitu *masalahah*, mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan*, yang mempunyai arti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Untuk kata *mursalah* sendiri artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau yang melarangnya.⁵⁸ *Maslahah Mursalah* menurut ushuliyin adalah al-maslahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga peraturan lalu lintas.

Dari definisi *masalah mursalah* diatas bisa dikatakan bahwa *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang boleh dilakukan dengan beberapa syarat tertentu. Keberadaan *masalah mursalah* ketika menjadi rujukan hukum harus melihat apa-apa yang menjadi manfaat dari segi umum. Artinya keputusan pada *masalah mursalah* dilakukan dengan standard kebutuhan yang ada, tetapi tidak sampai melewati batas-batas *syara'* yang melarangnya.

⁵⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43

2. Dasar hukum

Dasar hukum penggunaan teori *masalah mursalah* seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Yunus Ayat 58, yang berbunyi:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Yunus 58)

Dalam tafsir tahlili Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw agar mengatakan kepada umat-Nya bahwa rahmat Allah adalah karunia yang paling utama, melebihi keutamaan-keutamaan lain yang diberikan kepada mereka di dunia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan agar mereka bergembira dan bersyukur atas nikmat yang mereka terima, yang melebihi kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kegembiraan orang-orang mukmin karena berpegang teguh kepada Al-Qur'an digambarkan dalam Ayat lain sebagai berikut: Allah berfirman: Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. (ar-Rum/30: 4) Dan firman-Nya: Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira de-ngan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad). (ar-Rad/13: 36).⁵⁹

Dikatakan bahwa karunia Allah dan Rahmat-Nya lebih baik dari yang lain, yang dapat mereka capai, karena karunia Allah dan rahmat-

⁵⁹ NUOnline.com. <https://quran.nu.or.id/yunus/58>

Nya yang terpancar dari Al-Qur'an adalah kekal untuk mereka, sedangkan kenikmatan yang lain bersifat fana dan sementara, yang hanya dapat mereka rasakan selama mereka mengarungi kehidupan di dunia saja, apabila mereka kembali ke alam baka, kenikmatan yang dapat mereka kumpulkan di dunia itu tidak berguna lagi bagi mereka.⁶⁰

Maslahah Mursalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', maupun kaidah fiqh. Penerapannya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Ruang lingkup

Ruang lingkup berlakunya *maslahah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu⁶¹:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan

⁶⁰ NUOnline.com. <https://quran.nu.or.id/yunus/58>

⁶¹ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 117.

kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶²

4. Syarat penerapan

Para ulama menetapkan beberapa syarat pada kaidah *maslahah mursalah* yang mana syariat dibangun, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang *waham*, maksudnya pensyariatan hukum dalam suatu permasalahan benar-benar dapat menghadirkan manfaat dan mencegah mudarat, adapun sekadar sangkaan dapat menghadirkan manfaat tanpa menimbang kemudharatan yang bisa hadir maka ini adalah kemaslahatan yang dibangun di atas sangkaan⁶³.
2. Kemaslahatan tersebut sifatnya umum dan bukan kemaslahatan pribadi, maksudnya pensyariatan hukum dari suatu permasalahan dapat menghadirkan manfaat untuk banyak manusia atau mencegah mereka dari kemudharatan, dan bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau untuk manusia dalam jumlah yang kecil. Hukum tidak disyariatkan jika hanya menghadirkan maslahat yang

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 426.

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, teori Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-8, 2002), 123.

khusus untuk pemimpin atau bangsawan tanpa memperhatikan masalah mayoritas manusia. Maka kemaslahatan itu harus bermanfaat untuk mayoritas manusia.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma', seperti menyamakan harta warisan dari anak laki-laki dan perempuan, karena masalah ini adalah masalah yang telah ditetapkan kebatilannya karena ia bertentangan dengan Al-Qur'an,
4. Kemaslahatan tersebut tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau kemaslahatan yang lebih besar darinya. Jika beberapa kemaslahatan saling bertentangan maka didahulukan kemaslahatan yang pengaruhnya paling besar, paling umum manfaatnya, dan paling mampu menghindarkan kemafsadatan. Jika kemaslahatan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan kemaslahatan umum.
- d. Kemaslahatan itu berada di wilayah ijtihad dan bukan *tauqifiyyah*, seperti nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, balasan amal, dan dasar-dasar ibadah, karena tidak mungkin beristidlal dengan masalah mursalah untuk menetapkan suatu ibadah, menambah maupun mengurangnya.⁶⁴

⁶⁴ Iyad ibn Namial-Salami, *Uşul al-Fiqh allazila Yasa' al-Faqih Jahluhu* (Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 2005 M), 208.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam metodologi penelitian, metodologi penelitian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.⁶⁵ Metode penelitian menjadi salah satu cara yang di gunakan oleh penulis untuk mencari, menggali, mengelola dan juga membahas data yang bertujuan untuk dapat memperoleh kembali solusi pemecahan dari suatu permasalahan. Supaya bisa mendapatkan hasil penelitian yang baik dan bagus maka yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu bagaimana mengatur metode penelitiannya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Dan *Maslahah Mursalah* ini adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat⁶⁶.

Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 3.

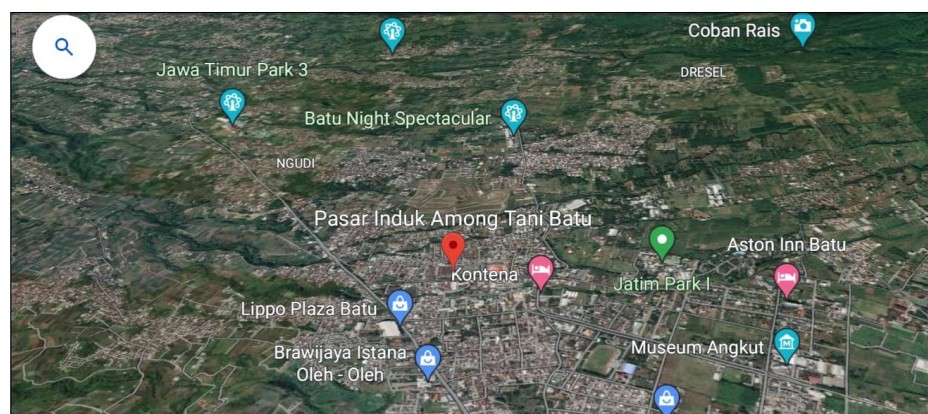
⁶⁶ Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 9.

Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis, yang mana dalam hal ini tentu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian yang akan dibahas ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat sehingga penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris, keberadaan penelitian dilakukan berdasarkan data yang terdapat di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hal yang diinginkan dalam pendekatan ini ialah mengkaji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat.⁶⁷

C. Lokasi Penelitian



Gambar 3.1 Pasar Among Tani Kota Batu

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 14.



Gambar 4.1 Denah Pembangunan Pasar Lama

Lokasi Penelitian tentang Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Dan *Maslahah Mursalah* berlokasi di Pasar Induk Among Tani, Jalan Batu Panorama, Pasanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Ada beberapa hal pentingnya peneliti mengambil lokasi di tempat tersebut diantaranya:

- a. Representatif: Pasar Induk Among Tani Kota Batu merupakan salah satu pasar tradisional yang masih aktif dan ramai dikunjungi masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai representasi dari kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
- b. Keanekaragaman: Pasar Induk Among Tani Kota Batu menawarkan keanekaragaman produk dan jasa, mulai dari makanan, pakaian, hingga barang-barang kerajinan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kegiatan ekonomi dan preferensi masyarakat.

- c. Konteks Budaya: Pasar Induk Among Tani Kota Batu memiliki konteks budaya yang kaya, dengan berbagai tradisi dan kegiatan yang masih dilestarikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
- d. Potensi Pengembangan: Pasar Rakyat Kota Batu memiliki potensi pengembangan yang besar, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga penelitian di lokasi ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wilayah dan masyarakat setempat.
- e. Konteks Budaya: Pasar Rakyat Kota Batu memiliki konteks budaya yang kaya, dengan berbagai tradisi dan kegiatan yang masih dilestarikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan segala isi dari penelitiannya,⁶⁸ penulis menggunakan dua jenis data yang terdiri atas dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama.⁶⁹

Data primer diperoleh dari observasi ke lokasi penelitian dan wawancara dengan informan. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 8.

⁶⁹ Nurhaini Butartar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 61.

data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan sebagai narasumber⁷⁰ Dalam penelitian ini data didapatkan dari Kepala Pasar Among Tani Kota Batu, Ketua Perkumpulan Pedagang Aksesoris Pasar Induk Among Tani Kota Batu (P3KB), dan Perwakilan Pedagang Pasar Kota Batu.

- B. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷¹ Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer⁷². Hal ini bisa berupa studi kepustakaan yaitu jurnal karya tulis ilmiah, skripsi, dan artikel. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Puser Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Kemudian buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah dan pendapat-pendapat para ahli tentang *masalahh mursalah* yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 33.

⁷² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 67.

terhadap isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan antara teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder yaitu:

1) Teknik pengumpulan data primer

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan suatu teknik dalam penelitian dengan pergi ke lapangan, dalam penelitian ini yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi masalah yang terjadi pada kasus yang terjadi. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*,⁷³ yakni pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sampel populasi yang digunakan adalah pedagang pasar induk, Kepala dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan, dan Kepala pasar induk Among Tani.

⁷³ Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja, di mana peneliti memilih responden atau informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik ini tidak memilih sampel secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan tahapan-tahapan berupa menentukan kriteria informan, menentukan jumlah sampel, dan melakukan observasi dan wawancara. Dikutip dari <https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/> pada 20 Februari 2025 pukul 16.09.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh keterangan yang bertujuan sebagai penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan ⁷⁴ dengan menggunakan alat yang dinamakan *purposive sampling* (Teknik pengambilan sample dengan kriteria tertentu).⁷⁵ Dalam penelitian ini, yaitu penulis melakukan tanya jawab wawancara (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang di sebutkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Narasumber

No	Posisi	Narasumber
1	Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	Bapak Anto Hariono, SH., MH
2	Kepala Pasar Induk Among Tani	Bapak Agus Suyadi
3	Ketua Perkumpulan Pedagang Aksesoris Pasar Kota Batu	Bapak Andre
4	Perwakilan Pedagang Pasar Induk Among Tani Kota Batu	a. Ibu Sutia b. Ibu Nurhikmah c. Ibu Siti Hamida

⁷⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Kencana, 2018), 49.

⁷⁵ Maiyestati, “Metode Penelitian Hukum,” *LPPM Universitas Bung Hatta*, Vol. 2 (2022). 323.

2) Teknik pengumpulan data sekunder

a. Dokumentasi (*Documentation*)

Penulis melakukan pengumpulan data-data di lokasi penelitian⁷⁶ yang berhubungan, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kurang-puasan oleh Pemerintah Daerah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi masalah yang terjadi pada pasar tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara *yuridis-kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.⁷⁷ Adapun teknik analisis yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memilah dan memfokuskan hal-hal pokok yang penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini penulis memeriksa kelengkapan dan keakuratan data penelitian yang telah diperoleh dari responden para pedagang dan masyarakat sekitarnya.⁷⁸ Data-data yang telah dikumpulkan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil

⁷⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Kencana, 2018), 49.

⁷⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Kencana, 2018), 49.

⁷⁸ Nurhaini Butartar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 62.

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun editing data yang dilakukan oleh peneliti antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dan perspektif *masalah mursalah*, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan peneliti dan membuang data yang tidak perlu.

b. Klasifikasi (*Calssifiying*)

Pengelompokkan dilakukan dengan cara menyusun semua data penelitian yang telah diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dan selanjutnya dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid.⁷⁹ Klasifikasi ini berguna untuk memilah data-data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Prioritas dilakukan dengan cara melihat berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan. Yang kemudian disesuaikan dengan hasil responden yang ada di lapangan guna mempermudah pembaca dalam memahami penelitian. Hasil klasifikasi tersebut nantinya akan di sesuaikan oleh peneliti dengan teori perlindungan hukum dan juga teori *masalah mursalah* agar bias relevan dengan topik masalah yang diangkat.

⁷⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 1998), 77.

c. Verifikasi (*Verifiying*)

Verifikasi data adalah salah satu metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang telah diperoleh dari informan dengan memproses pemeriksaan data untuk diperoleh suatu hasil kebenaran secara akurat. Penulis memeriksa dan mensinkronkan dengan melakukan wawancara kepada informan yang sama dan memberikan pertanyaan yang sama. Verifikasi data yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dengan mengacu pada variable teori perlindungan hukum dan teori *masalahah mursalah*.

d. Analisis (*Analyzing*)

Data penelitian yang telah didapat yang kemudian dilanjutkan pada tahapan analisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif sehingga dapat diperoleh pemahaman dengan langkah ini dan dapat menjawab persoalan dalam penelitian. Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah untuk dipahami.⁸⁰ Proses ini digunakan guna memperoleh gambaran dari subjek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara detail. Data-data tersebut kemudian di analisis dengan teori perlindungan hukum dan juga teori *masalahah mursalah*.

⁸⁰ Teknik analisis yuridis kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data hukum secara kualitatif. Teknik ini menggunakan cara berpikir formal dan argumentatif, serta menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Dalam teknik analisis yuridis kualitatif, data hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan cara: Menafsirkan hukum, Menginterpretasi bahan-bahan hukum, Membangun konstruksi hukum. Hasil analisis yuridis kualitatif kemudian dihubungkan dengan permasalahan penelitian untuk menghasilkan penilaian objektif. M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), 133.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahapan terakhir yakni kesimpulan, yaitu menyimpulkan bahan-bahan yang telah terkumpul dan disusun sehingga mempermudah nanti penjabarannya seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan pedoman hukum yang sesuai dengan penelitian.⁸¹ Kesimpulan juga bertujuan guna menjawab latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu menjelaskan bagaimana penempatan pedagang oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif.

⁸¹ Mohammad Nazir, *Meode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), 58.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian berisikan lokasi penelitian, lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian menjelaskan tempat atau lokasi tersebut dilakukan. Lokasi penelitian ini sekaligus membatasi ruang lingkup penelitian, misalnya apakah di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, atau tingkat institusi tertentu seperti Sekolah, Rumah Sakit, atau Puskesmas. Lokasi penelitian bisa satu tempat atau tersebar, dengan memperhatikan individu yang akan dijadikan informan baik seseorang atau mereka yang dapat memberikan penjelasan dengan baik.⁸² Dalam penelitian ini, objek penelitiannya berlokasi di Pasar Among Tani, Sisir, Kota Batu.

1. Profil Pasar Induk Among Tani Kota Batu

Pasar Induk Among Tani Kota Batu dibangun di atas lahan seluas 34.060 meter persegi dengan luas bangunan 34.042 meter persegi. Adapun daya tampung Pasar Induk Among Tani Kota Batu mencapai 2.630 unit,

⁸² Surokim Yuliana Rakhmawati Catur Suratnoaji Muhtar Wahyudi Tatag Handaka Bani Eka Dartiningsih Dinara Maya Julijanti Farida Nurul Rachmawati Netty Diah Kurniasari Dessy Trisilowaty Nikmah Suryandari H. Achmad Cholil Dewi Quraisyin Bambang Moertijoso Teguh HidAyatul Rachmad Samsul Arifin Fakhrur Rozi Allyvia Camelia. *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. (Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur). 2016. 129.

yang terdiri dari 1.716 kios dan 914 los. Dibangun setinggi tiga lantai, bagian bangunan juga dibagi menjadi tiga yaitu lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Bangunan pasar modern ini juga dibangun dengan konsep Bangunan Gedung Hijau dengan dilengkapi fasilitas penunjang, seperti rumah pompa dan GWT, rumah gardu, kantor metrologi, pos security, TPS, saluran drainase, pagar keliling, dan lansekap. Pasar Induk Among Tani juga dilengkapi eskalator, tangga darurat, dan jalur pejalan kaki yang ramah difabel (ramp difabel). Pasar ini akan menampung produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Batu, sekaligus menjadi wadah bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat.⁸³

2. Struktur Pasar Induk Among Tani

Dalam pengelolaan Pasar Induk Among Tani, terdapat struktur didalamnya, Struktur Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Kota Batu 2023 yaitu;

- a. Kepala UPTD, Pasar: Agus Suyadi, SE
- b. Bendahara Penerima: Mintu Khoiriyah, SH
- c. Pembantu Bendahara (Pengolah Data): Teguh Jayanto
- d. Pembantu Penyimpan Barang: Sunari

⁸³ Puspasari. Kompas. Com. 25 Desember 2023, diakses pada tanggal 23 Mei 2024. judul "Mengenal Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang Disebut Sebagai Pasar Induk Terbesar di Indonesia", Klik untuk baca: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/25/191113578/mengenal-pasar-induk-among-tani-kota-batu-yang-disebut-sebagai-pasar-induk?page=all>.

e. Administrasi:⁸⁴

- 1) Administrasi Umum, Kepegawaian: Kuswanto, SAP.
- 2) Pengelola Program Dan Kegiatan: Isa Umami
- 3) Pengolah Data: Suwono
- 4) Pembantu Administrasi: Radianana T, S, Ap, Rendy Syahputra
- 5) Pramukantor: Toni Kustono

f. Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar:

- 1) Administrasi Retribusi Pelayanan Zona Perhiasan Dan Fashion Asesoris: Dimas Hendrifika
- 2) Administrasi Retribusi Pelayanan Zona Peracangan: Zaenal Arifin, Joko Santoso
- 3) Administrasi Retribusi Pelayanan Zona Peralatan Dan Jasa: Hadi Suwasono, Erik Kristian
- 4) Administrasi Retribusi Pelayanan Zona Daging Dan Unggas: Eko Ari P
- 5) Administrasi Retribusi Pelayanan Zona Sayur Buah Dan Elektro: Mukroni, Eko Supriyanto
- 6) Administrasi Retribusi Pelayanan Zona Kuliner: Mokh. Soleh
- 7) Administrasi Retribusi Pelayanan Pasar Pagi: Jemani

⁸⁴ Nagita Histimuna, malang-post 14 Desember 2023 diakses tanggal 12 Februari 2024. Baru Terbentuk! KSM Pasar Induk Among Tani <https://malangraya.pikiran-rakyat.com/kota-batu/pr-3628132360/baru-terbentuk-ksm-pasar-induk-among-tani-pengelolaan-sampah-timbulkan-kontroversi?page=all>

8) Administrasi Retribusi Pelayanan Pasar Apel: Saiful
Mujab.

g. Kepala Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal): Nafi'an

1) Ketua Regu I: Samsul Purnomo Anwal

- a) Andik Yulianto
- b) Agus Sulistiono
- c) Yoyok Hermawan
- d) Wildan Navy Ulil Albab
- e) Destian Dea Deddy Eka Cahya Sagita
- f) Didin Afrianto

2) Ketua Regu II: Ahmad Basori

- a) Maskud
- b) Helmy Yohanes Fongo
- c) M. Amin
- d) Septian Firdaus Akbar
- e) Saiful Bachtiar
- f) Ratna Puji Astuti
- g) Sri Nur Agustini

3) Ketua Regu III: Sukarto

- a) Sodikin
- b) Diyanto
- c) Semianto
- d) Agus Samsuliadi

keberlanjutan dalam menjalankan usaha dagang di Pasar Induk Among Tani. Hal ini berpotensi memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen dan mendukung keberhasilan pasar sebagai pusat perdagangan yang profesional dan terpercaya.⁸⁶

Inti dari sistem kebijakan dan tata kelola Pasar Induk Among Tani Kota Batu menekankan pada dua aspek utama: pertama, menciptakan lingkungan pasar yang bersih, teratur, dan modern untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, memastikan bahwa pedagang memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi dan perizinan berdagang, serta memenuhi kebutuhan khusus mereka dalam menjalankan bisnis. Dalam hal tata kelola, pasar ini mengusung konsep modern dengan penataan sektor-sektor pedagang di tiga lantai yang berbeda. Setiap sektor didesain untuk menampung jenis barang dan layanan tertentu, menciptakan keteraturan yang memudahkan navigasi pengunjung. Selain itu, pasar ini terus berusaha meningkatkan fasilitas, seperti instalasi listrik, untuk memenuhi kebutuhan spesifik pedagang dan mendukung berbagai jenis usaha.

⁸⁶ Jeny Wahyu Pratiwi. Kompasiana.com. 10 Januari 2024, dilansir pada 23 Mei 2024. Sistem Kebijakan dan Tata Kelola Pasar Induk Among Tani Kota Batu. <https://www.kompasiana.com/jenywahyu6949/659d7c8812d50f7f29575683/sistem-kebijakan-dan-tata-kelola-pasar-induk-among-tani-kota-batu>

B. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Induk Among Tani Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019

Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang dan jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok menentukan permintaan terhadap sebuah produk, dan para penjual sebagai kelompok lainnya menentukan penawaran terhadap produk. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subyek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subyek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang yang ada di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.⁸⁷ Keberadaan pedagang pasar juga sangat bergantung pada regulasi pemerintah daerah, seperti aturan mengenai kebersihan, retribusi, zonasi, dan tata kelola pasar untuk memastikan perdagangan berlangsung secara tertib dan adil.

Adapun fungsi pasar dalam Islam tidak berbeda dengan fungsi pasar dalam konvensional, yaitu: Fungsi distribusi dalam kegiatan distribusi pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pembentukan harga, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Pasar merupakan sarana yang paling tepat untuk ajang

⁸⁷ Ni'matul Fitria Mukaromah. Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 4 (2) 2020. P: 01-16. 4

promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, dan membagikan sampel⁸⁸. Pasar dalam Islam bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga bagian dari sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, kesejahteraan, dan akhlak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan, pasar dapat menjadi sarana bagi umat Islam untuk mencari rezeki dengan berkah dan keberkahan, serta mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Fungsi Pasar yang sudah di jelaskan diatas menurut berbagai pengertian dan menurut perspektif Islam ini menegaskan bahwa keberadaan Pasar cukup penting untuk memajukan masyarakatan sekitar. Dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota batu Nomor 2 Tahun 2019⁸⁹ disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyiapkan lokasi pasar yang strategis, menjamin usaha dari kemungkinan penggusuran, mengelola persaingan di antara para pedagang pasar dan toko swalayan, dan juga memberikan kepastian hukum kepada semua elemen yang ada di pasar untuk menjamin keberlangsungan

⁸⁸ Annisa Eka Rahayu, Mohamad Anton Athoillah. Peran Pasar dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtisaduna* Volume 8 Nomor 2 Ed. Desember 2022. 231-232.

⁸⁹ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2/E, Nomor register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019: “Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:

- a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
- b. Persingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
- c. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan”.

usaha. Untuk bisa menjawab rumusan masalah, penulis akan menguraikan ketiga unsur tersebut.

1. Lokasi Usaha Yang Strategis Dan Menguntungkan Pedagang Pasar Induk

Pasar Induk Among Tani, jadi ikon sekaligus kebanggaan baru bagi warga Kota Batu. Pasar tiga lantai itu berdiri gagah dibawah lereng Gunung Panderman. Berdiri di atas lahan seluas 34 meter persegi, menjadikannya pasar termegah di Jatim dan Indonesia. Pasar ini mulai dibangun pada Februari 2022. Sebelum akhirnya diresmikan Presiden RI, Joko Widodo pada 14 Desember 2023 lalu. Pembangunan pasar itu merupakan salah satu proyek paling prestisius yang ada di Kota Apel. Tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan. Pembangunannya menggunakan APBN sebesar Rp166 miliar. Dengan harapan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Batu semakin baik lagi. Dari ribuan pengunjung itu, ternyata bukan hanya dari Kota Batu saja. Pasar Induk Among Tani terbagi menjadi sembilan zona. Menyajikan berbagai produk unggulan hasil pertanian dan UMKM Kota Batu. Sedangkan di lantai tiga, menyuguhkan berbagai macam jenis kuliner yang lezat dan ramah dikantong.⁹⁰

Dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf a dikatakan bahwa “lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan

⁹⁰ Ananto Wibowo. Jadi Ikon Baru Kota Batu, Sehari Okupansi Pasar Induk Among Tani Tembus 9 Ribu Pengunjung. *Malangpost.com*. 23 Februari 2024. Dilansir pada 25 Mei 2024. https://malangpost.com/2024/02/23/jadi-ikon-baru-kota-batu-sehari-okupansi-pasar-induk-among-tani-tembus-9-ribu-pengunjung/#google_vignette

usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan”.⁹¹ Pasar Kota Batu (Among Tani) sendiri berdiri sudah lama, Pasar Induk ini sudah berdiri yang semulanya adalah suatu kecamatan. Kemudian Pada tahun 2021 diadakan Pemerintahan Otonomi Baru sehingga Kota Batu menjadi Kota. Semua aset yang semulanya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Malang kemudian diberikan kepada Pemerintahan yang baru yaitu Pemerintah Kota Batu, termasuk salah satunya yaitu Pasar.

“Pasar sudah berdiri sejak lama, jamannya batu masih jadi sebuah kecamatan, di Tahun 2001, adanya Pemerintahan Otonomi Batu menjadi Kota, sehingga semua asset yang eks berada di Kecamatan Batu, diberikan oleh Kab. Malang untuk dikelola sebagai daerah otonomi, asset yang sudah ada diberikan kepada Pemerintahan Kota Batu yg baru, termasuk salah satunya adalah Pasar”.⁹²

Pembangunan Pasar Induk Kota Batu memang sudah lama menjadi rencana oleh Pemerintah sebelum terealisasikan pada Tahun 2021. Hal ini bermula pada tahun 1997 ketika Pasar belum ada pembungan, hal ini kemudian Pasar diserahkan kepada pihak Swasta. Pengelolaan Pasar terhadap pihak swasta ini sehingga pengelolaan Pasar juga pindah, termasuk didalamnya terkait pajak retribusi Pasar.

“Pada tahun 1997, maka karena dulu belum ada pebangunan diserahkan Kepada PT yang namanya PT Perkasa, sehingga beban pedagang pindah, harus mencicil angsuran ke Bang Jatim, di Tahun 1997 banyak wacana membangun Pasar ini tapi gagal, karena menggunakan dana investor dan syukur alhamdulillah di thn 2019 dibentuklah PP No 80 thn 2019, PP nya adalah PSM/Program Strategis Nasional yang mana ada revitalisasi Pasar”.⁹³

⁹¹ Pasal 9 Ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2/E, Nomor register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

⁹² Agus Suyadi, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

⁹³ Agus Suyadi, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Revitalisasi yang dilakukan juga tidak selalu berkaitan dengan pembangunan fisik gedung pasar tradisional tetapi tahapan terpenting dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional adalah memperbaiki perilaku pedagang dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen. Pemerintah Kota Batu memfasilitasi perbaikan ini melalui berbagai metode seperti pelatihan manajemen modern, manajemen keuangan, pelatihan pengelolaan pendapatan dan berbagai macam pelatihan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan *softskill* pedagang. Peningkatan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dan ditularkan oleh para pedagang melalui paguyuban pedagang yang ada di setiap pasar tradisional.⁹⁴

Salah satu pembangunan yang strategis di Jawa Timur adalah Pasar Induk Kota Batu. Pembangunan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap beberapa pihak tertentu terlebih dahulu tepatnya pada tahun 2019. Hal ini dilakukan sosialisasi untuk mencari solusi relokasi terkait relokasi penempatan pedagang ketika Pasar Induk dibangun. Sosialisasi ini kemudian menemukan solusi dengan pedagang direlokasi ke Stadion. Namun, Stadion sendiri tentu harus memiliki izin dari pihak Kemenpora, hal ini dilakukan karena Stadion merupakan kompleks olahraga, sehingga bentuk perizinannya harus ke Kementrian Olahraga. Stadion ini kemudian

⁹⁴ Dinas Perdagangan Surakarta. Revitalisasi Pasar Tradisional. Diakses pada tanggal 25 Mei 2024. <https://dinasperdagangan.surakarta.go.id/revitalisasi-pasar-tradisional/>

menjadi solusi terbaik terkait relokasi pedagang ini. Pedagang kemudian dipindah ke Stadion.

*“Salah satu pembangunan yang strategis di Jawa Timur adalah Pasar induk kota batu, dilakukan sosialisasi pada 2019, dilakukan sosialisasi, harus mencari solusi relokasi, stadion menjadi alternative, harus ke menteri termasuk Kemenpora. Diberizi izin, Novermber 2021, diboyong ke Stasion”.*⁹⁵

Pembangunan Pasar Induk sendiri membutuhkan waktu 2 tahun, hal ini dikarenakan proses transisi tempat di Pasar Induk ke Stadion sebagai tempat relokasi perlu transisi bertahap untuk para pedagang itu sendiri. Pasar Induk Among Tani sendiri kemudian selesai dan pedagang dikembalikan ke Pasar tersebut pada 28 Oktober 2023.

*“Kenapa 2 tahun? Padahal satu tahun bisa, karena butuh proses butuh tahapan tahapan. 28 Oktober 2023, kita bisa kembalikan pedagang ke Pasar Baru. Bulan ini tgl Mei, 2 minggu yg lalu tgl 6 bulan Mei, masih dalam bulan syawal dipercepat. Alhamdulillah”*⁹⁶

Namun seiring berjalannya waktu, tentu masalah pun kerap saja terjadi. Pasar Induk Kota Batu sendiri memiliki 3 lantai, lantai pertama untuk kebutuhan sehari-hari, seperti daging, dan sembako. Lantai kedua adalah perhiasan, aksesoris, dan perabotan rumah tangga. Kemudian lantai ketiga adalah bagian kuliner. Di bagian kuliner sendiri ada beberapa pedagang kadang tidak merasa puas terkait penempatan yang dilakukan dengan undian oleh pihak Pasar sendiri. Menurut pedagang, penghasilan saat ini justru menurun daripada Pasar sebelum dibangun atau direvitalisasi seperti dulu. Menurut salah satu pedagang yang Ibu Nurhikmah yang menjual

⁹⁵ Agus Suyadi, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

⁹⁶ Agus Suyadi, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Bakso dan Mie Ayam (Kuliner) pendapatan saat ini justru menurun drastis daripada pendapatan sebelum Pasar dibangun. Hal ini beliau tuturkan ketika ditanya terkait pendapatan sebelum dan sesudah Pasar dibangun.

“Yo adoh, yo adoh ta nduk. (pendapatan menurun)”⁹⁷

Pendapatan menurun ini menurut beliau bukan tanpa apa-apa melainkan disebabkan oleh pelbagai hal, salah satu hal yang bisa dilihat adalah minat pedagang ketika akan membeli kuliner. Menurut ibu Nurhikmah kalau pasar dulu pembeli kalau belanja di Pasar biasanya langsung beli makan, tetapi kalau saat ini pedagang hanya bisa mengandalkan orang jalan-jalan saja. Berbeda kalau dahulu yang konsepnya masih campur sehingga pedagang bisa mendapatkan pembeli langsung. Konsep Pasar sendiri memang bagian kuliner terdapat di lantai 3 dan pusat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari dan aksesoris berada di lantai bawahnya, sehingga ada sedikit rasa malas kemungkinan dari pembeli untuk naik turun Pasar mencari kuliner. Hal inilah yang kemungkinan membuat pendapatan mereka menurun.

“Nek nang duwur ngene kan mek ngandalno wong dolen, lebih biyen kan campur dadi wong teko blonjo mangan, wong tekko blonjo mampir.”⁹⁸

Masalah pendapatan terhadap kios yang mereka dapatkan memang menjadi suatu problematika yang keberadaannya perlu solusi terbaik sehingga pedagang merasa tidak rugi dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Bentuk pendapatan yang dialami ibu Nurhikmah dalam hal ini

⁹⁷ Nur Hikmah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

⁹⁸ Nur Hikmah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

penulis mendapatkan informasi berbeda dengan pernyataan Ibu Siti Halimah yang justru mengatakan bahwa pendapatan yang dia dapatkan justru meningkat saat ini daripada yang dulu, bahkan menurut beliau pendapatan saat ini mending daripada pendataan yang dulu terlebih lagi pendapatan yang dulu pada saat berada di Pasar Sementara atau Pasar Penampungan sebagai relokasi ketika Pasar Induk Among Tani ini dibangun. Ibu Siti Halimah sendiri berjualan sembako dan letak kios yang ia dapatkan dekat dengan daerah Parkiran.

“Iya, mending disini, karena tempatnya lebih enak, lebih besar. Kalau disini lebih strategis, dekat parkiran. Dulu nemen (Pasar Relokasi).”

Masalah pendapatan memang menjadi masalah yang cukup penting bagi para pedagang, hal ini dikarenakan pendapatan merupakan salah satu sumber bagi pedagang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bentuk pendapatan pedagang ini juga dituturkan oleh salah satu pedagang aksesoris di Pasar yaitu Bapak Andre, menurut beliau kalau masalah tempat memang lebih bagus tempat yang saat ini atau Pasar Induk Among Tani daripada Pasar Induk sebelum dibangun. Namun, terkait pendapatan menurut usaha beliau sendiri menurun. Penurunan pendapatan ini menurut beliau ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Latar belakang penurunan pendapatan menurut beliau yang pertama adalah masalah persaingan pedagang online, dan yang kedua terkait penataan pasar yang perlu solusi terbaik.

“Kalau masalah tempat enak disini, karena tempatnya bagus, cumin kalua masalah penjualan menurun. Karena seng pertama,

Masalah persaingan online, yang kedua, penataannya kurang betul. Penataannya harusnya, setelah konvensi kan elektro, kalau ini kan aksesoris, yang kedua masalah tempat, tempatnya kecil-kecil yang dahulu punya tempat dipasar, keluar dari pasar. Buka usaha sendiri.”⁹⁹

Menurut penjelasan Pak Andre ini selain masalah persaingan pasar online masalah yang lain adalah masalah penataan pasar, sehingga mempengaruhi pendapatan pedagang di setiap harinya. Masalah penempatan yang juga karena penataan memang merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dilakukan. Masalah tempat ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Nurhikmah yang mengatakan bahwa untuk sewa kalau dulu sekitar harga 7 jutaan berbeda memang kalau sewa saat ini seharga 5-6 jutaan sudah dapat. Menurut penjelasan lanjut beliau-beliau mengatakan bahwa kalau dulu orang punya kios 1 tapi luas, kalau saat ini dapat 5 kios tapi kecil-kecil, dan 5 itupun arah kiosnya tidak beraturan ada yang berbeda arah sehingga menyulitkan pedagang untuk mengatur penjualan. Beliau juga menjelaskan terkait nominal pajak yang perlu dibayarkan para pedagang.

“Nek langsung nang wonge (nyewa kios), lakok kunu galarang, lek saiki 5jt, 6jt, wes oleh wesan. Anu ngene, olehe wong pedagang akeh iki kuliner, kuliner seng akeh iki wedang. Lek seng kaki lima iku gaakeh kayae. Saiki kan ngene, biyen kan wonge mek duwe 1 tapi ombo, saiki oleh 5 cilik-cilik, seng tellu ngadep mrunu seng 2 ngadep mreng, yaopo lek kate dodol, akhire seng 3 disewakno, kan maleh lumayan. Lek sengi ki yo ngunu, wonge mek 1 oleh 2 tapi cilik-cilik, maleh 2 orang. Pajeke iku sakwulan nganu, saiki sakbulane 135, sakwulan saiki, lah leke limo piro? Diambil sendiri. Dek kunu rame sek sambat, iyo, kurang, hasile koyo biyen adoh. Ndek

⁹⁹ Andre. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

kene yo ngunu, Lek saiki ngene, dodol ndek omahe dewe. Tambah cilik 2x2., seng garae rame yo wong seng belanja.”¹⁰⁰

Masalah tempat kios ini juga disampaikan oleh Ibu Nurhalimah yang justru tidak ada masalah dengan kios yang beliau dapatkan dan menurut beliau justru tempatnya besar, dan dekat dengan parkiran. Maksud dekat dengan parkiran kemungkinan menurut beliau karena bisa dilihat langsung produk yang beliau jual, sehingga ketika seseorang akan belanja di Pasar bisa langsung beli kebeliau karena jaraknya juga dekat. Menurut beliau hal ini lumayan untuk pendapatan daripada yang sebelum Pasar ini dibangun, beliau sendiri mendapatkan dua kios yang bersampingan sehingga ikut menguntungkan beliau karena bisa mengatur tempat dengan mudah. Tempat beliau ini sendiri cukup dekat dengan parkiran menjual sembako yang terdapat dilantai pertama, jenis usaha beliau ini mendapatkan penghasilan yang bertambah.

“Tempatnya lebih enak, lebih besar. Kalau disini lebih strategis, dekat parkiran. Iya cukup aja, dapat 2 sama sebelah, Untuk permeter 2x2. Diundi (letak kios), ambil nomer, rezeki-rezekian punya saya sendiri, pakai sk dulu, emang punya dari dahulu SK Kemelikan, sebelum-sebelumnya juga dulu beli.”¹⁰¹

Masalah penempatan juga disampaikan oleh Bapak Andre selaku pedagang aksesoris, menurut beliau kios yang telah diatur saat ini mengacu pada SNI, bentuk penempatan dan pajak yang dikenakan terhadap usaha kios yang dijalankan juga sudah sesuai dengan aturan dari Pemerintah.

¹⁰⁰ Sutia, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

¹⁰¹ Nur Halimah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Menurut beliau meskipun semisal pedagang tidak jualan biaya pajak juga tetap harus dibayar, retribusi emas juga memiliki value berbeda dengan pajak pedagang lain. Beliau kemudian juga menjelaskan bahwa sistem SNI, penataan semacam ini dilakukan. Seperti disini kan tidak boleh menjual hewan hidup. Seperti ikan hidup, ayam hidup, ditempatkan disana (bangunan yang baru). Beliau juga menjelaskan terkait pedagang yang tidak dapat tempat di samping pasar. menurut beliau, sejarahnya dulu berasal dari pasar pagi, pasar pagi memang dulu tidak punya kios, pedagang yang berjualan merupakan pedagang malem, dari jam 1 sampai jam 7, yang jualan dipinggir-pinggir jalan, dan hari inipun ditempatkan sama dipasar.

“Ini dana dari Pusat (Kepemilikan kios), jadi gratis. Retrebusinya beda-beda tergantung tempat, 135rb perbulan. Ada kebersihan, emaspun beda tergantung sampahnya. Jualan ndak jualan, tetap kena. Sistem SNI (Penataan Pasar), Penataan semacam ini dilakukan. Seperti disini kan tidak boleh menjual hewan hidup. Seperti ikan hidup, ayam hidup, ditempatkan disana (bangunan yang baru), menurut SNI tidak boleh. Kayak pedagang sayur didepan, dulu kan ada pasar pagi, pasar pagi itu kan memang dulu ndak punya kios, di aitu pedagang malem, jam 1 sampai jam 7, yang jualan dipinggir-pinggir jalan, bukan pasar, hari inipun ditempatkan sama di pasar.”¹⁰²

Dalam penelitian ini penulis juga mendapati bahwa masih ada peagang pasar induk di kota Batu yang belum tertata dengan rapi. Masih banyak pedagang pasar yang berjualan disekitar pintu masuk pasar sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang akan masuk ke area pasar. Jumlah kios yang ada juga belum memadai dengan jumlah pedagang yang

¹⁰² Andre. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

ada sehingga banyak pedagang yang membuka lapak dadakan di pinggir jalan dan didekat pintu masuk pasar serta ada yang membuka dagangannya ditempat seadanya sehingga mengganggu arus masuk maupun keluar pembeli. Kondisi tempat parkir yang ada berdasarkan hasil pengamatan penulis disekitar pasar belum memadai bahkan masih ada pedagang yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan untuk aktivitas bongkar muat kendaraan sehingga dapat mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli yang akan masuk ke dalam pasar¹⁰³.

Terkait dengan lokasi pasar yang strategis, pengelola pasar sudah melakukan dengan cara memberikan hak yang sama kepada seluruh pedagang untuk mengikuti proses pengambilan undian penempatan lokasi. Namun, dilihat dari letaknya seharusnya dinas pasar juga memberikan ketentuan terkait dengan harga sewa dan pajaknya antara lokasi yang berada di bagian depan dan juga lokasi yang berada di belakang. Agar tidak menjadikan masalah baru maka, dinas pasar atau pengelola pasar bisa mencari solusi terkait penyamarataan pajak retribusi kios yang bagian depan dan kios yang bagian dalam atau belakang.

Namun, dalam praktiknya, terdapat pula fenomena sewa lapak antar pedagang yang dilakukan secara informal. Tarif sewa yang ditawarkan bisa mencapai Rp2 juta hingga Rp5 juta per tahun, tergantung pada lokasi dan nilai strategis kios tersebut. Sementara itu, untuk stand kuliner yang terletak

¹⁰³ Partomo T. S. dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koprasi* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2017), 98.

di zona makanan, biaya sewa bisa mencapai Rp6 juta per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara regulasi formal dengan praktik pasar yang terjadi secara faktual, sehingga dapat menimbulkan potensi konflik serta kesenjangan dalam perlindungan hukum.¹⁰⁴

Dinas pasar melalui pengelola pasar disini juga harus memperhatikan para pedagang sayur pagi, yang mereka tidak punya kios atau lapak untuk berjualan tapi mereka bisa berjualan di pinggir jalan masuk pasar, yang mana itu akan lebih disukai oleh para pelanggan karena tidak perlu masuk ke dalam pasar dan tentu harganya bisa lebih murah. sedangkan para pedagang itu mereka tidak terdaftar dalam anggota pedagang pasar yang mana tidak membayar pajak retribusi yang sama dengan para pedagang yang mempunyai kios di dalam pasar. Hal ini perlu perhatian lebih dari pengelola pasar agar pedagang pasar bisa mendapatkan lokasi berjualan yang strategis.

2. Persaingan Pedagang Pasar Induk Dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Pengaturan Pasar memang diperlukan model ideal agar pasar bisa berjalan dengan lancar. Jika kita melihat dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan “persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko

¹⁰⁴ Fajar Andre Setiawan. Jawa Pos Radar Batu. 22 April 2025, dilansir pada 1 Mei 2025. Marak Sewa Lapak di Pasar Induk Among Tani Batu. <https://radarbatu.jawapos.com/kota-batu/2325910437/marak-sewa-lapak-di-pasar-induk-among-tani-batu>

Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya”.¹⁰⁵ Perda ini sendiri jika kita melihat dalam konsideran di dalamnya menjelaskan bahwa terdapat perihal mengingat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁰⁶ Dalam UU ini dijelaskan berbagai hal yang notabeneanya merupakan suatu monopoli usaha. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan, Pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud adalah Pasar Induk. Pasar Induk sendiri merupakan pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.¹⁰⁷

Jika kita melihat dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan pada pasal 9 Ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, UMKM, dan koperasi, serta pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek. Kemudian pada Pasal

¹⁰⁵ Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2/E, Nomor register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

¹⁰⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

¹⁰⁷ Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2 /E Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

9 Ayat (2) huruf a) dijelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan. Lalu pada Pasal 9 huruf b) dijelaskan bahwa persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.¹⁰⁸ Dalam penjelasan peraturan ini, setidaknya perlindungan hukum harus diterapkan dengan baik.

Pasal 9 Ayat (2) huruf a) dijelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan. Merujuk pada hal ini disampaikan oleh bapak Anto Hariono selaku Pejabat Fungsional Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batu beliau sendiri kemudian menuturkan bahwa lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat sebenarnya sudah strategis karena sudah dijalur utama dan dekat dengan terminal.

“Terkait lokasi kan strategis, jalur utama, dekat terminal;”¹⁰⁹

Mengenai Pasal 9 huruf b) dijelaskan bahwa persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; c) kepastian hukum dalam status hak sewa,

¹⁰⁸ Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2 /E Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

¹⁰⁹ Anto Hariono. Wawancara, (Kota Batu, 27 Mei 2024)

untuk menjamin keberlangsungan usaha. Kepastian terkait kepemilikan kios menurut penurut pak Anto sendiri ada yang Namanya Hak Sewa, mengenai hak sewa menurut beliau dikelola oleh pihak struktural Pasar Induk Among Tani sendiri.

“Terkait kepastian hukum, ada yang namanya hak sewa, ini dikelola oleh pihak UPT Pasar.”¹¹⁰

Terkait kepastian hukum kepala UPT Pasar sendiri menjelaskan bahwa terdapat surat izin pemakaian, yang mana terdapat hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Beliau kemudian juga menjelaskan bahwa di Pasar tidak sewa menyewa atau jual beli, dalam pasar dinaungi dengan surat izin pemakaian. Surat izin pemakaiannya sendiri mempunyai berbagai macam seperti hak pakai, surat izin pemakaian.

“Terdapat surat izin pemakaian, yang mana terdapat hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.”¹¹¹

Untuk Perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu di atas yang dilakukan terhadap masalah pedagang ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Agus Suyadi, menurut beliau terkait masalah diatas masih ada, dan pastinya akan ada, Perda sendiri atau pengelola Pasar sebenarnya kita tidak pernah membedakan mana besar dan mana kecil, pasar itu dari dulu ukurannya sama, tidak ada yang istilahnya kios beda besar atau yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan bahwa kios pedagang dibangun pemerintah harus sesuai sni minimal 2x3 maksimal 3x4

¹¹⁰ Anto Hariono. Wawancara, (Kota Batu, 27 Mei 2024)

¹¹¹ Agus Suyadi. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

(kios) itupun ada persyaratan, kenapa mereka berbicara seperti itu, karena dulu pernah punya 5, 6. Kalau 40 nanti mendapatkan 5 kios. Nanti kan mengecil. Pengaturan terkait kios ini setidaknya merujuk pada apa yang menjadi standar Pasar bisa beroperasi dengan baik.

*“Masih ada, pasti ada, sebenarnya kita tidak pernah membedakan mana besar dan mana kecil, pasar itu dari dulu ukurannya sama, tidak ada yang istilahnya kios beda besar atau yang lainnya. Kios dibangun pemerintah harus sesuai sni minimal 2x3 maksimal 3x4 (kios) itupun ada persyaratan, kenapa mereka berbicara seperti itu, karena dulu pernah punya 5, 6. Kalau 40 nanti mendapatkan 5 kios. Nanti kan mengecil”.*¹¹²

Terkait masalah tempat kios beliau kemudian menjelaskan bahwa tempat kios:

*“Pemerintah memberikan kelonggaran atau mempermudah pedagang, maksimal 2 kios. Tidak memilihkan, tapi diundi. Tergantung rezeki. Kita tidak serta merta, tidak ada strategi pemasaran, tidak mau gagal bangun pasar. Makan dulu, (strategi pemasaran) dibawah kebutuhan sehari-hari.”*¹¹³

Permasalahan ini sudah dijawab oleh Bapak Agus Suyadi selaku

Kepala Pasar Among Tani, beliau kemudian menjelaskan terkait solusi yang akan dilakukan oleh Pihak Pasar terkait masalah ini.

*“Disetiap zona ada ketuanya. minta di ptini untuk mempermudah, kalau bisa saat ini ya bisa dilaukan, setiap hari ada permasalahan. Pelanggaran masih dilakukan pedagang, seperti masuk motor terus dan jualan di taman. Ada program pembinaan dengan banyak pendekatan (Pemasaran) eks tiktok, instagram.”*¹¹⁴

¹¹² Agus Suyadi. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

¹¹³ Agus Suyadi. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

¹¹⁴ Agus Suyadi. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Batu terhadap para pedagang di pasar induk belum memenuhi tujuan hukum. Hal ini dikarenakan lemahnya perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Batu kepada para pedagang di pasar induk Among Tani. Konsep perlindungan hukum adalah pemerintah kota wajib melindungi kelangsungan usaha dengan cara mempermudah perizinan dari dinas/instansi terkait, menambah modal usaha, pemerataan bantuan permodalan (tidak terbang pilih), lokasi yang strategis, memberikan fasilitas pasar berupa jasa parkir, jasa listrik, jasa air, jasa telepon, jasa mandi cuci kakus, jasa kebersihan harian pasar, jasa reklame dan promosi, dan kartu identitas pedagang¹¹⁵. Lebih kongkrit lagi adalah pemerintah harus menjamin agar usaha itu berjalan dengan lancar dan aman.

Karena ketika melihat yang terjadi di lapangan banyak pedagang pasar yang gulung tikar atau tidak melanjutkan usahanya karena kurangnya modal, dan lokasi pasar yang tidak kondusif lagi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat¹¹⁶. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Selanjutnya hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

¹¹⁵ Raharjo S, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 86.

¹¹⁶ Ahmad Komarudin, *Politik Hukum Integratif*, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2014), 45.

3. Kepastian perlindungan hukum bagi para pedagang Pasar Induk dalam menjamin keberlangsungan usaha

Kebijakan pemerintah daerah Kota Batu yang dituangkan dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi “kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan”.¹¹⁷ Pasal tersebut adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang adadi dalam pasar. Teori perlindungan hukum adalah konsep yang membahas bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon¹¹⁸, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang – wenangan. Pada umumnya perlindungan hukum berbentuk aturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggar¹¹⁹.

¹¹⁷ Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan, dan penataan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2/E, Nomor register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

¹¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), 59.

¹¹⁹ Soekanto S & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 39-40.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya hukum yang disediakan oleh pemerintah untuk melindungi warga negara dari tindakan yang melanggar aturan, baik tindakan yang dilakukan oleh sesama individu maupun oleh aparat pemerintah. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Secara umum, teori ini mencakup aspek preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (penegakan hukum terhadap pelanggaran). Perlindungan hukum bagi pedagang sangat penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat, pedagang dapat menjalankan usahanya dengan lebih tenang tanpa takut akan persaingan tidak sehat, penggusuran sepihak, atau kejahatan yang merugikan mereka.

Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh penegak hukum untuk memberikan jaminan ekonomi sosial, aman dan keadilan baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun¹²⁰. Ruang lingkup teori perlindungan hukum meliputi beberapa aspek utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kepentingan umum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan atau termarginalkan.

¹²⁰ Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UMKM dan Industri*. (Bandung: Alfabeta, 2019), 44.

Dalam dimensi preventif, perlindungan hukum mencakup pembentukan regulasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial¹²¹. Dalam konteks Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota Batu dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hak dan kewajiban pedagang, termasuk pengelolaan tempat berdagang, tarif retribusi, dan tata tertib pasar. Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pedagang tetapi juga menciptakan kondisi pasar yang tertib dan kondusif. Selain itu, sosialisasi kebijakan kepada pedagang sangat penting untuk memastikan mereka memahami aturan yang berlaku, sehingga potensi konflik akibat kesalahpahaman dapat diminimalkan.

Langkah lain yang dapat diambil adalah dengan menyediakan fasilitas pendukung pasar seperti keamanan, kebersihan, dan akses transportasi yang memadai. Fasilitas ini berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pembeli, sekaligus mengurangi risiko gangguan di lingkungan pasar. Perlindungan hukum preventif juga mencakup pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan atau diskriminasi yang merugikan pedagang.

Sementara dalam dimensi represif, ruang lingkupnya melibatkan mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan pelaksanaan hukum, dan

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, cet. 4 (Yogyakarta: Publisher, 2019), 79.

pemberian sanksi terhadap pelanggaran¹²². Selain itu, teori ini juga mencakup perlindungan terhadap kepastian hukum, di mana hukum harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga menciptakan kondisi hukum yang stabil dan tidak merugikan hak-hak individu maupun kolektif¹²³. Pemerintah Daerah Kota Batu dapat menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, seperti pembentukan lembaga mediasi pasar untuk menyelesaikan masalah antar pedagang atau antara pedagang dan pengelola pasar. Penyelesaian melalui mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Selain itu, dalam kasus pelanggaran serius seperti intimidasi, pemerasan, atau penyelewengan dana retribusi, penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak pedagang yang dirugikan.

Evaluasi rutin terhadap kebijakan pasar juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum represif.¹²⁴ Dengan melakukan monitoring, Pemerintah Daerah Kota Batu dapat mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang diterapkan dan mengambil langkah perbaikan yang sesuai. Perlindungan hukum represif ini memastikan bahwa pedagang di Pasar Induk Among Tani memiliki rasa aman dalam menjalankan aktivitas

¹²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), 59.

¹²³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 1: jenis, fungsi, dan muatan* edisi revisi, (Yogyakarta: Kanisius Media, 2020), 137.

¹²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Penerbit USM, 2023), 51.

ekonomi mereka, serta kepercayaan bahwa hak-hak mereka akan dilindungi jika terjadi permasalahan.¹²⁵ Dalam penelitian ini penulis juga mendapati bahwa masih ada peagang pasar induk di kota Batu yang belum tertata dengan rapi. Masih banyak pedagang pasar yang berjualan di sekitar pintu masuk pasar sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang akan masuk ke dalam area pasar. Jumlah kios yang ada juga belum memadai dengan jumlah pedagang yang ada sehingga banyak pedagang yang membuka lapak dadakan dipinggir jalan dan didekat pintu masuk pasar serta ada yang membuka dagangannya ditempat seadanya sehingga mengganggu arus masuk maupun keluar pembeli.

Kondisi tempat parkir yang ada berdasarkan hasil pengamatan penulis disekitar pasar belum memadai bahkan masih ada pedagang yang memarkirkan kendaraan secara sembarangan untuk aktivitas bongkar muat kendaraan sehingga dapat mengganggu aktivitas para pedagang dan pembeli yang akan masuk ke dalam pasar¹²⁶. Dari penelitian ini penulis mendapat banyak informasi terkait pengelolaan pasar yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah bahkan tidak ada sanksi tegas terhadap pedagang pasar yang melanggar aturan pengelola pasar. Pihak pengelola pasar pun tidak bisa memberikan sanksi tegas karena menyadari bahwa masih banyak hak-hak pedagang pasar yang belum bisa dipenuhi oleh pengelola pasar.

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: suatu teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia*, cet. 4 (Yogyakarta: Publisher, 2019), 93.

¹²⁶ Partomo T. S. dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koprasi* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2017), 98.

Kepastian hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu kepada para pedagang sudah di implementasikan dengan membagikan kartu dagang ke semua pedagang yang mempunyai kios di pasar induk Among Tani. Kartu tersebut yang digunakan para pedagang untuk menjamin usahanya dari berbagai permasalahan yang terjadi di pasar induk. Adanya kartu tersebut juga menjadi tanda sahnya pedagang untuk berjualan di pasar induk Among Tani Kota Batu.

C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hukum Pedagang Pasar Induk Among Tani Oleh Pemerintah Daerah Kota Batu

Pasar Among Tani suatu pasar induk yang sendiri dibangun di atas lahan seluas 34.060 meter persegi dengan luas bangunan 34.042 meter persegi. Adapun daya tampung Pasar Indukmong Tani Kota Batu mencapai 2.630 unit, yang terdiri dari 1.716 kios dan 914 los. Dibangun setinggi tiga lantai, bagian bangunan juga dibagi menjadi tiga yaitu lantai 1 sebagai zona basah, lantai 2 sebagai zona kering, dan lantai 3 sebagai zona makanan dan kuliner. Bangunan pasar modern ini juga dibangun dengan konsep Bangunan Gedung Hijau dengan dilengkapi fasilitas penunjang, seperti rumah pompa dan GWT, rumah gardu, kantor metrologi, pos security, TPS, saluran drainase, pagar keliling, dan lansekap.

Dalam konteks pasar tradisional, pedagang umumnya berdagang di kios, lapak, atau los yang disediakan oleh pengelola pasar, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta. Pasar Induk Among Tani juga dilengkapi eskalator, tangga darurat, dan jalur pejalan kaki yang ramah difabel (*ramp difabel*). Pasar ini akan menampung produk-produk pertanian

yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Batu, sekaligus menjadi wadah bagi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) milik masyarakat setempat. Pembangunan Pasar Induk Kota Batu yang dimulai sejak Desember 2021 sebagai upaya menyokong perekonomian masyarakat di Kota Batu.¹²⁷ Keberadaan pedagang pasar juga sangat bergantung pada regulasi pemerintah daerah, seperti aturan mengenai kebersihan, retribusi, zonasi, dan tata kelola pasar untuk memastikan perdagangan berlangsung secara tertib dan adil.

Dalam pengaturan pengelolaan pasar yang dapat mengganggu kondusifitas pasar itu sendiri. Dalam Pasar Among Tani berdasarkan wawancara yang telah dijelaskan dalam jawaban rumusan sebelumnya, setidaknya bisa di klasifikasikan salah satu bentuk masalah yang perlu ditangani adalah beberapa pedagang ada yang merasa tidak puas dengan penempatan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola pasar. Bentuk ketidakpuasan ini bisa di latarbelakangi seperti kios yang menurut mereka terlalu jauh dari keramaian, sehingga mempengaruhi pendapatan mereka dalam berdagang. Pedagang yang merasa kiosnya jauh, pendapatan mereka menurut penuturannya menurun, sedangkan pedagang yang berada di dekat pintu utama mengatakan justru mereka beruntung berada ditempat tersebut karena pendapatan mereka menaik.

¹²⁷ Puspasari, "Mengenal Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang Disebut Sebagai Pasar Induk Terbesar di Indonesia," *Kompas*, 25 Desember 2023, diakses 23 Mei 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/25/191113578/mengenal-pasar-induk-among-tani-kota-batu-yang-disebut-sebagai-pasar-induk?page=all>. .

Maslahah mursalah sendiri menurut salah satu pakar yaitu Abdul Wahab Khallaf¹²⁸ menjelaskan bahwa *maslahah mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah Ahli Ushul, *maslahah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan¹²⁹. Hal ini di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Jika dilihat dari pengertian *maslahah mursalah* dari segi bahasa kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹³⁰

Maslahah mursalah merupakan suatu metode ijtihad yang menjawab perkembangan maupun inovasi transaksi masa kini, serta sesuai dengan maksud tujuan syariat. Pada dasarnya kemaslahatan hidup manusia adalah maksud diturunkannya syariat beserta seluruh hukum yang

¹²⁸ Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 91

¹²⁹ Abdul Muthalib, "Perubahan Hukum Dengan Sebab Berubahnya Masa, Tempat dan Keadaan," *Hikmah*, no. 1(2020), 73 <http://e-jurnal.staisumateramedan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/26>

¹³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fikih 2"* (Daruttarats, 2010), 36.

didalamnya sehingga menciptakan hal baik dan memberikan ketenangan, serta menolak segala sesuatu yang merusaknya. Disamping itu, masalah mursalah juga merupakan cara dalam menetapkan aturan yang mengikuti perjalanan hidup umat manusia, agar tetap sesuai dengan maqashid syariah ammah (pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), dan setiap hal yang dilakukan dengan tujuan memelihara maqashid syariah dapat dikatakan sebagai masalah.¹³¹

Keberadaan *masalah mursalah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Masalahh terkadang disebut juga dengan Ishtislah yang berarti mencari sesuatu yang baik. Masalahh merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan masalahh sebagai prinsip utama dalam syariah. Masalahh bukan hukum tapi tujuan dari hukum itu sendiri. Mematuhi hukum syari'ah merupakan jalan untuk mencapai masalahh. Jadi maqasid syariah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur kemashlahatan. Masalahh menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Implementasi masalahh dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai

¹³¹ M Syakroni, "Metode Masalahh Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 3, No. 1 (2017): 187–201.

aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pelarangan dumping¹³², larangan spekulasi valuta asing dan sebagainya.¹³³

Kemaslahatan, dalam konteks ini dijelaskan sebagai segala hal yang berkaitan dengan penghidupan manusia, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan memperoleh apa pun yang diperlukan sesuai dengan kualitas emosional dan intelektualnya, dalam arti yang bersifat umum. Maksud utama dari penyusunan prinsip-prinsip hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dan menjadi standar untuk menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan. Al-Syatibi menyatakan bahwa tuntutan kebutuhan manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan tersier).¹³⁴

Dalam konsep perlindungan hukum pedagang pasar rakyat dalam dalam hal ini jika merujuk pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pelindungan, Pembinaan, dan Penataan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan

¹³² Dumping adalah penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Dumping ada yang bersifat sporadic, menetap dan merusak. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan menghilangkan persaingan. Dalam perdagangan bebas, dumping dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat.

¹³³ Nursantri Yanti. Konsep Masalah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 325.

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/13832>

¹³⁴ Zainal Aris Masruchi. *Hukum Islam: Masalah Mursalah berdasarkan Perspektif Empat Madzhabdan Ahli Ushul Fiqh*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, Vol. 03No. 01 Juni 2023. 113-114.

kedudukan; d. kemitraan; e. kejujuran; f. ketertiban dan kepastian hukum; dan g. kelestarian lingkungan.¹³⁵ Dalam konsep *masalah mursalah*. Para ulama menetapkan beberapa syarat pada kaidah *masalah mursalah* yang mana syariat dibangun, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan yang hakiki

Kemaslahatan yang hakiki dalam konsep masalah mursalah adalah kemaslahatan yang membawa manfaat nyata dan fundamental bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini tidak hanya bersifat sementara atau sesaat, tetapi memberikan dampak jangka panjang yang positif. Selain itu, kemaslahatan yang hakiki harus sesuai dengan *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Suatu kebijakan atau hukum dianggap sebagai masalah yang hakiki jika dapat menjaga dan melindungi aspek-aspek tersebut¹³⁶.

Untuk Perlindungan hukum berdasarkan peraturan diatas yang dilakukan terhadap masalah pedagang ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Agus Suyadi selaku Kepala Pasar Induk Among Tani:

“Masih ada, pasti ada, sebenarnya kita tidak pernah membedakan mana besar dan mana kecil, pasar itu dari dulu ukurannya sama, tidak ada yang istilahnya kios beda besar atau yang lainnya. Kios dibangun pemerintah harus sesuai sni minimal 2x3 maksimal 3x4 (kios) itupun ada persyaratan, kenapa mereka berbicara seperti itu,

¹³⁵ Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan: “Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas; a. kemanusiaan, b. kesamaan kedudukan, c. keadilan, d. kemitraan, e. kejujuran, f. ketertiban dan kepastian hukum, g. kelestarian lingkungan”.

¹³⁶ Abdul Wahhab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 91

karena dulu pernah punya 5, 6. Kalau 40 nanti mendapatkan 5 kios. Nanti kan mengecil”¹³⁷.

Terkait masalah tempat kios beliau kemudian menjelaskan bahwa tempat kios:

“Pemerintah memberikan kelonggaran atau mempermudah pedagang, maksimal 2 kios. Tidak memilihkan, tapi diundi. Tergantung rezeki. Kita tidak serta merta, tidak ada strategi pemasaran, tidak mau gagal bangun pasar. Makan dulu, (strategi pemasaran) dibawah kebutuhan sehari-hari.”

Dengan pernyataan tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh pengelola pasar Induk Among Tani sudah menunjukkan kemaslahatan yang hakiki karena menyamakan semua ukuran kios buat para pedagang yang sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI).¹³⁸ Akan tetapi ada beberapa pedagang yang merasa tidak puas dengan peraturan tersebut karena di latar belakang oleh kebiasaan para pedagang sebelumnya, yaitu dengan mempunyai beberapa kios dengan berbagai macam ukuran. Dengan demikian apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu melalui pengelola pasar dalam hal ini sudah sesuai dengan teori masalah mursalat dengan menunjukkan kemaslahatan yang hakiki. Aturan terkait penempatan dan pembagian kios bisa menghadirkan manfaat kepada semua pedagang dan mencegah mudharat.

¹³⁷ Agus Suyadi. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024).

¹³⁸ Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional di Indonesia. SNI bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan, dan kelayakan suatu produk, jasa, atau sistem guna melindungi konsumen, meningkatkan daya saing industri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dikutip dari <https://www.sucofindo.co.id/sertifikasi-6/memahami-standar-sni-dan-proses-sertifikasi-sni/> pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 16.51.

2. Kemaslahatan tersebut sifatnya umum dan bukan kemaslahatan pribadi,

Kemaslahatan yang bersifat umum dalam Masalah Mursalah berarti bahwa manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau hukum harus dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Islam menekankan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas agar tercipta keadilan dan harmoni sosial¹³⁹. Contohnya adalah pembangunan fasilitas umum seperti pasar induk, rumah sakit, dan sekolah. Meskipun pembangunan ini memerlukan anggaran besar, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin. Sebaliknya, jika suatu kebijakan hanya menguntungkan sekelompok orang, seperti monopoli dalam bisnis yang membuat harga barang menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat kecil, maka hal tersebut bukanlah kemaslahatan yang hakiki dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Pengaruh dari penerapan kemaslahatan yang bersifat umum ini sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan bersama, masyarakat akan merasakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata. Regulasi yang mengatur perdagangan yang adil akan memastikan bahwa semua pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa adanya kecurangan atau eksploitasi dari

¹³⁹ Olmroatus Sholikhah, Skripsi, “Studi Atas Pemikiran Al-Ghazali Tentang Mekanisme Pasar Dalam Islam Dengan Pendekatan Masalah”, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017).

pihak tertentu. Dengan demikian, kemaslahatan yang bersifat umum dalam masalah mursalah tidak hanya menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis tetapi juga membangun sistem yang lebih berkeadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat¹⁴⁰.

Maksudnya pensyariatan hukum dari suatu permasalahan dapat menghadirkan manfaat untuk banyak manusia atau mencegah mereka dari kemudharatan, dan bukan kemaslahatan yang sifatnya pribadi atau untuk manusia dalam jumlah yang kecil¹⁴¹. Hukum tidak disyariatkan jika hanya menghadirkan maslahat yang khusus untuk pemimpin atau bangsawan tanpa memperhatikan maslahat mayoritas manusia¹⁴². Maka kemaslahatan itu harus bermanfaat untuk mayoritas manusia. Sudah tentu jelas bahwa pengaturan pasar yang menyangkut tentang tempat kios, letak pedagang di tiga lantai, dan keberadaan penataan pasar yang lain dilakukan sebagai upaya pasar agar kondusif dan penataan yang masif. Hal ini tentu merupakan kemaslahatan bersama, supaya terciptanya lingkungan yang baik, dan pedagang mempunyai hak yang sama dalam berdagang.

Menurut ibu Nurhikmah kalau pasar dulu pembeli kalau belanja di Pasar biasanya langsung beli makan, tetapi kalau saat ini pedagang hanya bisa mengandalkan orang jalan-jalan saja. Berbeda kalau dahulu yang konsepnya masih campur sehingga pedagang bisa mendapatkan pembeli langsung. Konsep Pasar sendiri memang bagian kuliner terdapat di lantai 3

¹⁴⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Paragonatama, 2013), 128.

¹⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), 117.

¹⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), 120.

dan Pusat perbelanjaan kebutuhan sehari-hari dan aksesoris berada dilantai dibawahnya, sehingga ada sedikit rasa malas kemungkinan dari pembeli untuk naik turun pasar cari kuliner.¹⁴³ Hal inilah yang kemungkinan membuat pendapatan mereka menurun.

“Nek nang duwur ngene kan mek ngandalno wong dolen, lek biyen kan campur dadi wong teko blonjo mangan, wong tekko blonjo mampir”.¹⁴⁴

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa beberapa pedagang kurang setuju dengan adanya sistem zonasi atau pembagian wilayah dagangnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu melalui pengelola pasar. Hal yang dilakukan oleh pengelola pasar tersebut di dasari oleh tata kelola ruang pasar Among Tani agar lebih tertata dengan rapi, supaya tidak lagi bercampur aduk antar pedagang dan menguntungkan pengunjung pasar. Peraturan tersebut pasti lebih mementingkan kemaslahatan umum buat semua pedagang dan pembeli yang dating ke pasar ketimbang kepentingan dari sebagian pedagang pasar.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma’,

Maslahah mursalah yang tidak bertentangan dengan nash atau ijma’ berarti bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus tetap berada dalam koridor syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an, Hadis, maupun kesepakatan ulama¹⁴⁵. Dalam

¹⁴³ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Al-‘Adalah, Vol.XII, No. 1, 2014, 65.

¹⁴⁴ Nur Hikmah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024).

¹⁴⁵ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Al-‘Adalah, Vol.XII, No. 1, 2014, 65.

konteks regulasi modern, pemerintah daerah sering kali menerapkan kebijakan berbasis kemaslahatan untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Batu nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang Pasar Induk. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang tertib, adil, dan memberikan kenyamanan bagi pedagang serta pembeli.

Kebijakan seperti zonasi pasar, pengelolaan kebersihan, dan pengaturan retribusi di Pasar Induk Among Tani Kota Batu merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena bertujuan untuk menjaga keadilan dalam aktivitas jual beli dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hubungan antara prinsip masalah mursalah dengan Peraturan Daerah yang mengatur Pasar Induk Among Tani Kota Batu dapat dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, penerapan masalah mursalah dalam kebijakan seperti ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara lebih luas¹⁴⁶.

Pengaturan Pasal seperti yang telah dijelaskan Pasal 9 Ayat (2) huruf a) dijelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan

¹⁴⁶ Hendri Hermawan dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 4, No. 1, 2018, 70.

penggusuran yang tidak menguntungkan. Lalu pada Pasal 9 huruf b) dijelaskan bahwa persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; c) kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.¹⁴⁷ Merujuk pada Perda ini tentu ditujukan untuk kemaslahatan bersama, artinya pokok pengaturan pada intinya adalah kebaikan, kebaikan dengan menghindari kemudharatan yang dilarang oleh agama oleh Pemerintah Kota Batu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Suyadi;

“Disetiap zona ada ketuanya. minta di ptini untuk mempermudah, kalau bisa saat ini ya bisa dilakukan, setiap hari ada permasalahan. Pelanggaran masih dilakukan pedagang, seperti masuk motor terus dan jualan di taman. Ada program pembinaan dengan banyak pendekatan (Pemasaran) seperti tiktok, instagram.”¹⁴⁸

Dari pernyataan diatas bisa kita lihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kepala Pasar Induk Among Tani Kota Batu dalam hal menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Pasar Induk. Beberapa aturan dibuat untuk mencari kemaslahatan bersama seperti mengatur zonasi pasar, pengelolaan kebersihan dan pengaturan retribusi pasar. Bahwa kebijakan yang dibuat oleh Bapak Agus Suyadi selaku Kepala Pasar ini tetap dalam koridor yang telah ditetapkan oleh nash Al-Qur'an, Hadis maupun kesepakatan ulama' dan tidak bertentangan dengan itu.

¹⁴⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2 /E Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

¹⁴⁸ Agus Suyadi. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024).

4. Kemaslahatan tersebut tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau kemaslahatan yang lebih besar darinya

Masalah mursalah yang tidak menyelisihi kemaslahatan yang sama atau yang lebih besar darinya menuntut bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan manfaat, sehingga tidak ada kepentingan yang dikorbankan secara tidak adil ¹⁴⁹. Dalam konteks pengelolaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Pemerintah Daerah tentu berupaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pedagang serta pembeli. Namun, dalam penerapan kebijakan tersebut, perlu dipastikan bahwa peraturan yang dibuat tidak merugikan kelompok tertentu, terutama para pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya di pasar. Sebagai contoh, jika pemerintah menerapkan kebijakan renovasi pasar dengan meningkatkan biaya retribusi yang terlalu tinggi, hal ini bisa menyulitkan pedagang kecil dan berisiko membuat mereka kehilangan pelanggan. Dalam kasus seperti ini, kemaslahatan kebersihan dan kenyamanan pasar harus diseimbangkan dengan kemaslahatan ekonomi masyarakat kecil ¹⁵⁰, agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan kelompok yang lebih rentan.

Dalam penerapan kebijakan, pemerintah harus mengutamakan prinsip bahwa setiap perubahan yang dilakukan di Pasar Induk harus tetap

¹⁴⁹ Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Al-‘Adalah, Vol.XII, No. 1, 2014, Hal 67

¹⁵⁰ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Equilibrium, Vol 2, No. 2, 2015, 281.

memberikan akses yang adil bagi seluruh pedagang dan pembeli. Jika tujuan utama regulasi adalah meningkatkan kenyamanan dan daya saing pasar, maka solusi yang diambil seharusnya tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar tetapi juga tetap mempertahankan kesejahteraan pedagang kecil ¹⁵¹. Sebagai contoh, jika renovasi pasar mengharuskan relokasi sementara pedagang, maka pemerintah harus menyediakan lokasi yang strategis dan tetap terjangkau oleh konsumen, sehingga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan demikian, penerapan masalah mursalah dalam peraturan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan secara menyeluruh, sehingga manfaat yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang tanpa merugikan pihak tertentu.

Masalah pendapatan memang menjadi masalah yang cukup penting bagi para pedagang, hal ini dikarenakan pendapatan merupakan salah satu sumber bagi pedagang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bentuk pendapatan pedagang ini juga dituturkan oleh salah satu pedagang aksesoris di Pasar yaitu Bapak Andre, menurut beliau kalau masalah tempat memang lebih bagus tempat yang saat ini atau Pasar Induk Among Tani daripada Pasar Induk sebelum dibangun. Namun, terkait pendapatan menurut usaha beliau sendiri menurun. Penurunan pendapatan ini menurut beliau ada beberapa hal yang melatarbelakanginya. Latar belakang penurunan

¹⁵¹ Muhammad Khutub, Tesis, “Ekonomi Syariah Dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal)”, (Yogyakarta : UINSUKA, 2017), 17.

pendapatan menurut beliau yang pertama adalah masalah persaingan pedagang online, dan yang kedua terkait penataan pasar yang perlu solusi terbaik.

“Kalau masalah tempat enak disini, karena tempatnya bagus, cumin kalua masalah penjualan menurun. Karena seng pertama, Masalah persaingan online, yang kedua, penataannya kurang betul. Penataannya harusnya, setelah konvensi kan elektro, kalau inI kan aksesoris, yang kedua masalah tempat, tempatnya kecil-kecil yang dahulu punya tempat dipasar, keluar dari pasar. Buka usaha sendiri.”¹⁵²

Jika beberapa kemaslahatan saling bertentangan maka didahulukan kemaslahatan yang pengaruhnya paling besar, paling umum manfaatnya, dan paling mampu menghindarkan kemafsadatan. Jika kemaslahatan pribadi atau kelompok bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan kemaslahatan umum¹⁵³. Terkait masalah ini tentu masih perlu peningkatan, perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap keluhan dari para pedagang tentu perlu adanya peningkatan dengan solusi terbaik. Termasuk dalam hal ini keputusan untuk merenovasi pasar dan menempatkan pedagang ke pasar sementara adalah sebuah kemaslahatan. Dengan cara menyediakan lokasi pasar yang strategis dan tetap terjangkau oleh konsumen. Kebijakan ini harus mempertimbangkan keseimbangan manfaat, sehingga tidak ada kepentingan yang di korbankan secara tidak adil.

¹⁵² Andre. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024).

¹⁵³ Hendri Hermawan dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 4, No. 1, 2018, 70.

5. Kemaslahatan itu berada di wilayah *ijtihad* dan bukan *tauqifiyyah*

Maslahah mursalah yang kemaslahatannya berada di ranah *ijtihad*, bukan *tauqifiyyah*, berarti bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mencapai kemaslahatan tidak selalu bersumber langsung dari teks-teks agama yang sudah ada, melainkan melalui proses pemikiran dan penalaran oleh para ulama atau pengambil kebijakan¹⁵⁴. Dalam hal ini, masalah yang dianggap bermanfaat dan relevan bagi masyarakat bisa berbeda-beda tergantung pada konteks zaman dan kondisi sosial yang berkembang. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam transaksi pasar, seperti aplikasi pembayaran digital atau sistem reservasi online, merupakan kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Namun, kebijakan tersebut dapat diterima melalui *ijtihad* karena memberikan manfaat praktis, seperti mempermudah transaksi dan mengurangi antrean panjang di pasar. Ini menunjukkan bahwa *ijtihad* memungkinkan para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

Bentuk perlindungan hukum merupakan bentuk perhatian Pemerintah guna menghindari hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi. Merujuk pada Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

¹⁵⁴ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta : LKIS, 2015), 43.

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.¹⁵⁵

Pengaturan pada Undang-Undang ini tentu perlu implementasi yang baik di lapangan, jika kita lihat dalam Pasar Induk di Kota Batu bentuk perlindungan semacam ini sudah berjalan dengan baik, komplek pedagang sudah mendapatkan solusi namun hanya perlu ditingkatkan secara masif¹⁵⁶. Merujuk pada Pasal 9 Ayat (2) huruf a) dijelaskan bahwa lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat, kepastian hukum, dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan. Lalu pada Pasal 9 huruf b) dijelaskan bahwa persaingan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya; c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁵⁶ Iyad ibn Namial-Salami, *Uşul al-Fiqh allazila Yasa' al-Faqih Jahluhu* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah, 1426 H/ 2005 M), 208.

benda yang diperdagangkan.¹⁵⁷ Merujuk pada ketentuan ini pedagang aksesoris Pak Andre memberikan pandangannya;

“Kalau masalah tempat enakan disini, karena tempatnya bagus, cuman kalau masalah penjualan menurun. Karena seng pertama, Masalah persaingan online, yang kedua, penataannya kurang betul. Penataannya harusnya, setelah konvensi kan elektro, kalua ini kan aksesoris, yang kedua masalah tempat, tempatnya kecil-kecil yang 69 dahulu punya tempat dipasar, keluar dari pasar. Buka usaha sendiri.”

Dari permasalahan diatas, bisa dilihat bahwa ada beberapa pedagang yang kesulitan memasarkan barang dagangannya di karenakan sepi nya peminat ataupun pembeli yang mampir ke lapak dagangannya, bahkan ada beberapa pedagang yang sampai tutup toko karena sepi. Masalah ini harusnya di siasati oleh Pemerintah Kota Batu melalui pengelola pasar dengan cara lebih gencar lagi sosialisasi terkait adanya pasar induk melalui berbagai platform media sosial, juga membekali para pedagang dengan keterampilan berjualan di media sosial dan marketplace agar tidak kalah saing dengan pedagang-pedagang lain. Hal ini sejalan dengan masalah mursalah yang kemaslahatannya berada di ranah ijtihad, dengan menggunakan platform digital berupa media sosial yang digunakan oleh lebih banyak pedagang.

¹⁵⁷ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2019 Nomor 2 /E Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41-2/2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan hukum oleh Pemerintah Kota Batu berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 telah mengimplementasikan dengan baik variabel satu dan tiga terkait lokasi usaha yang strategis dan kepastian hukum, sedangkan untuk variabel kedua terkait persaingan dengan toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk menjamin keberlangsungan usaha belum di implementasikan secara maksimal. Perlindungan hukum preventif dari Pemerintah Kota Batu diwujudkan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pedagang terkait mekanisme pasar, dan untuk perlindungan hukum represif diwujudkan dengan upaya Pemerintah Kota Batu dalam menyikapi masalah yang terjadi di pasar.
2. Tinjauan *masalah mursalah* terkait perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu terhadap pedagang pasar induk Among Tani telah memenuhi tiga variabel dari lima variabel *masalah mursalah*. Tiga variabel yang dimaksud adalah kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang sifatnya umum bukan kemaslahatan pribadi, dan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum islam. sedangkan dua variabel yang belum dipenuhi adalah kemaslahatan tidak menyelisihi kemaslahatan yang lebih besar dan kemashatan yang sifatnya *ijtihadi*.

B. Saran

1. Bagi pengelola pasar, perlindungan hukum pedagang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu salah satunya adalah dengan meningkatkan daya jual pasar sehingga pasar maju dan tidak kalah saing dengan pusat perbelanjaan lain. Masalah ini harusnya di siasati oleh Pemerintah Kota Batu melalui pengelola pasar dengan cara lebih gencar lagi sosialisasi terkait adanya pasar induk melalui berbagai platform media sosial, juga membekali para pedagang dengan keterampilan berjualan di media sosial dan marketplace agar tidak kalah saing dengan pedagang-pedagang lain.
2. Bagi Pemerintah Kota Batu, selayaknya perlindungan hukum pedagang pasar induk Among Tani oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 perspektif *masalah mursalah* perlu peningkatan, perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap keluhan dari para pedagang tentu perlu peningkatan dengan solusi terbaik. Komplen dari pedagang terhadap kios mereka yang dirasa cukup jauh dari keramaian, sedangkan disisi lain terdapat pedagang yang merasa kiosnya dekat dengan keramaian orang, hal ini tentu perlu peningkatan terkait solusi ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin. *Manajemen Pemasaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad, A.K. Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin & Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Bertens, Kens. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Carmona. *Public Places: Urban Space the dimension of urban design*. Architectural Press. 2003..
- Hadi & Dini Hastuti, Waluyo. *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. Surabaya: Reality Publisher, 2011.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008
- Kholil, Munawwar. 1955. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.
- LKP2M. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Pertama*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mahmud, Peter, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mangkuprawira, Sjafri. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Ghalia Indonesia, Bogor. 2014.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Keuangan Daerah*. Jakarta: Grafindo.
- Nagel, Thomas. *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005.
- Nur Utami Wahyuningsih Inanna Nurdiana Muhammad Hasan Thamrin Tahir. *Buku Saku Ekonomi*. Universitas Negeri Makassar. 25-28
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.
- Sunyoto, Danang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CAPS: Yogyakarta, 2012.

Utami Wahyuningsih Inanna Nurdiana Muhammad Hasan Thamrin Tahir, Nur.
Buku Saku Ekonomi. Universitas Negeri Makassar.

Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
Cet-8,

Yusanto, M. Ismail & M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al
Azhar Press. 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Usuli al-Fiqh*. Damaskus: *Dar al-Fikr*. Badran, Abu
al-'Ainain. t.t. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Muassasah Syabab al-
Jami'ah al-Iskandariyah. 1999.

Jurnal

Eka Rahayu, Annisa, Mohamad Anton Athoillah. "Peran Pasar dalam Distribusi
Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* Volume 8
Nomor 2 Ed. Desember 2022: 231-232.

Fitria Mukaromah, Ni'matul. "Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan
Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi dan
Perbankan* 4 (2) (2020). P: 01-16.

Hadinata Cokro, Henry. "Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro,
Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli,"
Conference On Business, Social Sciences And Innovation Technology,
Volume 1 Nomor 1 (2020): 241-242 [http://Journal.Uib.Ac.Id/Index.
Php/Cbssit](http://Journal.Uib.Ac.Id/Index.Php/Cbssit)

Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari
Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2
(2014)

Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Volume 6
Nomor 1, 135.

Surokim Yuliana Rakhmawati Catur Suratnoaji Muhtar Wahyudi Tatag Handaka
Bani Eka Dartiningsih Dinara Maya Julijanti Farida Nurul Rachmawati
Netty Diah Kurniasari Dessy Trisilowaty Nikmah Suryandari H. Achmad
Cholil Dewi Quraisyin Bambang Moertijoso Teguh Hidayatul Rachmad
Samsul Arifin Fakhrur Rozi Allyvia Camelia. "Riset Komunikasi: Strategi
Praktis Bagi Peneliti Pemula." (Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi
Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & AspiKom Jawa Timur). 2016.

M Syakroni, "Metode Maslahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang
Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan
Perbankan Syariah*, Volume 3, No. 1 (2017): 187–201.

Taufik, Muhammad. "Filasafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi
Islam*. Volume 19, No 1 (2013): 43

Zainal Aris Masruchi. "Hukum Islam: Maslahah Mursalah berdasarkan Perspektif
Empat Madzhabdan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi: Journal of Islamic
Studies*, Vol. 03No. 01 Juni (2023)

Skripsi

- Syawie, Lutvie. "Penyatuan Pasar Tradisional & Pasar Modern Menurut Masalah Mursalah." Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Yemny M Djafar Lipung. *Peran Pemerintah Dalam Penataan Pasar Tradisional di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Univeritas Muhammadiyah Makassar 2016.
- Muharramah Akbar, *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Tradisional Di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2020..

Website

- Puspasari. Kompas. Com. 25 Desember 2023, diakses pada tanggal 23 Mei 2024. judul "Menegal Pasar Induk Among Tani Kota Batu yang Disebut Sebagai Pasar Induk Terbesar di Indonesia", Klik untuk baca: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/25/191113578/menegal-pasar-induk-among-tani-kota-batu-yang-disebut-sebagai-pasar-induk?page=all>.
- Jeny Wahyu Pratiwi. Kompasiana.com . 10 Januari 2024, dilansir pada 23 Mei 2024. Sistem Kebijakan dan Tata Kelola Pasar Induk Among Tani Kota Batu. <https://www.kompasiana.com/jenywahyu6949/659d7c8812d50f7f29575683/sistem-kebijakan-dan-tata-kelola-pasar-induk-among-tani-kota-batu>
- Yogama W. "Pedagang: Pengertian, Jenis, Ciri, dan Perilakunya". *IDN Times*. 09 Sptember 2022. Dilansir pada 9 Januari 2023. <https://www.idntimes.com/business/economy/yogama-wisnu-oktyandito/apa-itu-pedagang-pengertian-jenis-ciri-dan-perilakunya?page=all>
- Yulianti, Cinin. "Pasar Tradisional: Pengertian, Peran, dan Jenis-jenisnya" *Detikcom*, 25 November 2022, dilansir pada 8 Januari 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6425121/pasar-tradisional-pengertian-peran-dan-jenis-jenisnya>.
<https://jatim.bpk.go.id/kota-batu>
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar>
- Ananto Wibowo. Jadi Ikon Baru Kota Batu, Sehari Okupansi Pasar Induk Among Tani Tembus 9 Ribu Pengunjung. *Malangpost.com*. 23 Februari 2024. Dilansir pada 25 Mei 2024. https://malang-post.com/2024/02/23/jadi-ikon-baru-kota-batu-sehari-okupansi-pasar-induk-among-tani-tembus-9-ribu-pengunjung/#google_vignette
- Nursantri Yanti. Konsep Masalah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, nursantriyanti@uinsu.ac.id. 325.

<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica/article/view/13832>

Dinas Perdagangan Surakarta. Revitalisasi Pasar Tradisional. Diakses pada tanggal 25 Mei 2024. <https://dinasperdagangan.surakarta.go.id/revitalisasi-pasar-tradisional/>

Wawancara

Agus Suyadi, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Nur Hikmah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Andre. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Sutia, Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Nur Halimah. Wawancara, (Kota Batu, 17 Mei 2024)

Peraturan Perundang-Undangan

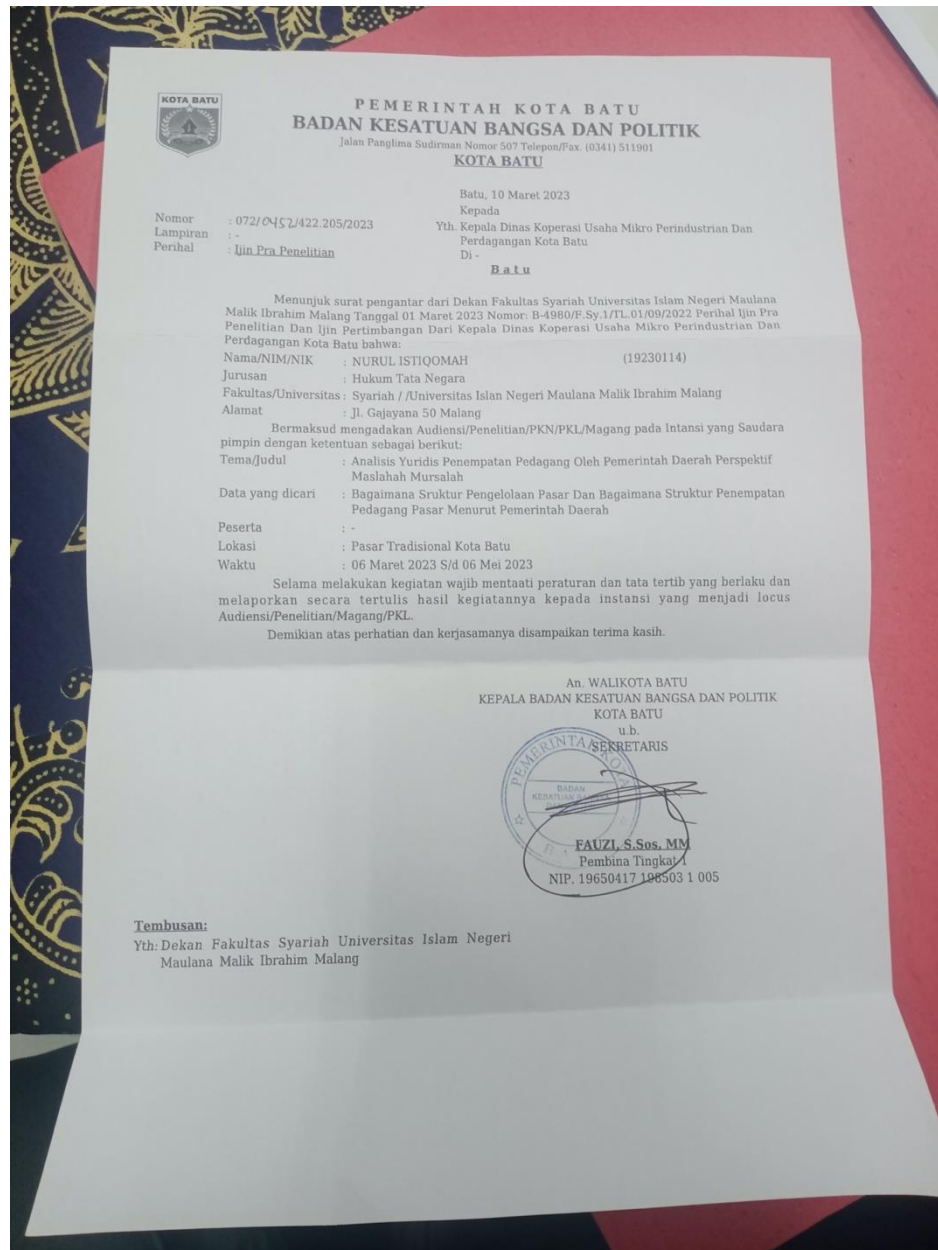
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Perlakuan Penundaan Atas Ketentuan Pembatasan Dan Tata Niaga Impor Di Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan.

Lampiran-Lampiran

1. Dokumentasi Bukti Perizinan Penelitian di Pasar Induk Among Tani Kota Batu



Gambar 3.2 Bukti Perizinan Penelitian di Pasar Induk Among Tani Kota Batu

2. Dokumentasi Tampak Depan Pasar Induk Among Tani Kota Batu



Gambar 3.3 & 3.4 Observasi Peneliti di Pasar Among Tani Kota Batu

3. Dokumentasi Peneliti dan Banner Pembagian Zona Penempatan Kios Untuk Para Pedagang



Gambar 3.4 Banner Pembagian Zona Untuk Para Pedagang

4. Dokumentasi bersama Ibu Sutia salah satu pedagang Kuliner di Lantai 3 Pasar Induk Among Tani Kota Batu Pada 17 Mei 2024



Gambar 3.5 Wawancara Peneliti bersama pedagang kuliner

5. Dokumentasi bersama Bapak Andre Ketua Pedagang Aksesoris di Lantai 2 Pasar Induk Among Tani Kota Batu Pada 17 Mei 2024.



Gambar 3.6 Wawancara Peneliti bersama pedagang aksesoris

6. Dokumentasi bersama Ibu Halimah Salah satu pedagang Sembako di Lantai 1 Pasar Induk Among Tani Kota Batu Pada 17 Mei 2024



Gambar 3.7 Wawancara Peneliti bersama pedagang sembako

7. Dokumentasi bersama Ibu Nurhikmah dan saudaranya Salah satu pedagang Kuliner di Lantai 3 Pasar Induk Among Tani Kota Batu Pada 17 Mei 2024



Gambar 3.8 Wawancara Peneliti bersama pedagang kuliner

8. Dokumentasi Peneliti di Pasar Penampungan Sementara (relokasi saat pembanguna Pasar Induk Among Tani Kota Batu), Pada 17 Mei 2024



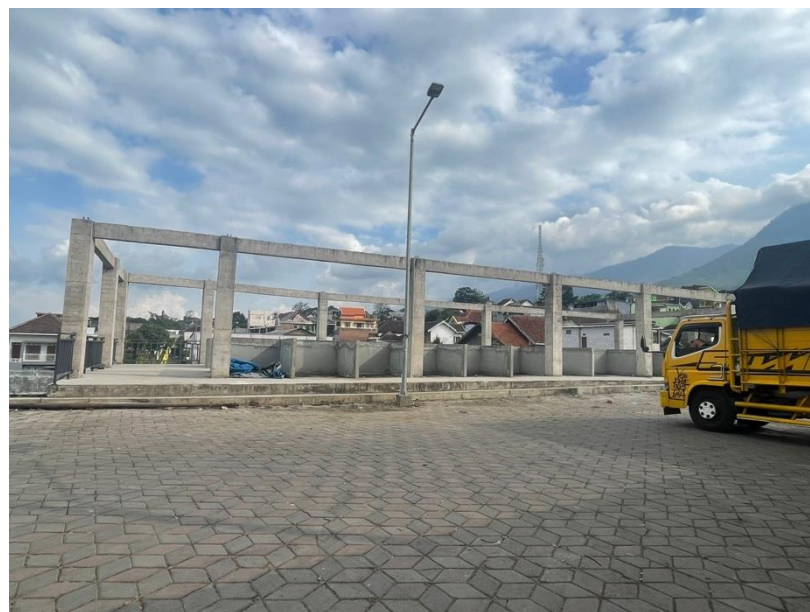
Gambar 3.9 Observasi Peneliti di Pasar Sementara

9. Dokumentasi para pedagang Zona Kuliner di Lantai 3 Pasar Among Tani Kota Batu Pada 17 Mei 2024



Gambar 3.9 Observasi di Zona Kuliner

10. Dokumentasi pembangunan Pasar Hewan di Pasar Among Tani Kota Batu Pada 17 Mei 2024



Gambar 3.10 Observasi di Pembangunan Pasar Hewan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Nurul Istiqomah
 Tempat, Tanggal, Lahir : Batu, 7 Maret 2000
 Alamat : Jl Diponegoro GG III Rt/Rw 001/004 kel sisir,
 Kecamatan Batu, Kota Batu
 No Telepon : 089523832178
 Email : 7nurulistiqaomah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Hajjah Mariam
2. SD/MI : MI Miftahul Ulum
3. SMP/MTS : MTs. Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang
4. SMA/MA : MA Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang
5. UNIVERSITAS : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang